



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SORONG
TAHUN 2022-2025

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sorong, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana umum Penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas Pengembangan potensi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sorong Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sorong.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong.
4. Bupati adalah Bupati Sorong.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat (DPMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong
8. Penanaman Modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal Asing, baik yang menggunakan modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Dalam Negeri.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanama modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disebut RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang bersifat jangka panjang dan berlaku sampai tahun 2025, yang berfungsi mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana umum penanaman modal; dan
- b. pelaksanaan rencana umum penanaman modal.

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sorong Tahun 2022-2025.
- (2) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. potensi dan realitas;
 - c. visi dan misi rencana umum penanaman modal;
 - d. profil investasi penanaman modal Kabupaten Sorong;
 - e. kebijakan, arah kebijakan dan strategi penanaman modal;
 - f. indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang;
 - g. kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bidang penanaman modal pada pembangunan; dan
 - h. peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana umum penanaman modal
 - i. penutup.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sorong.
- (2) RUPMK menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sorong.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka, dengan persyaratan dibidang penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait dan Instansi Pusat di daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 17 Oktober 2022

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG



DEMIANUS ARU, SH.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP.19781122 200312 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan pemerintah yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong perlu didorong dengan penanaman modal dari berbagai sektor. Sebagai salah satu komponen penggerak perekonomian, investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang luas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sorong perlu meningkatkan peran penanaman modal dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sorong tahun 2017 – 2022, yaitu : “ Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera “. Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Sorong, maka diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang disusun sebagai sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sorong. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. RUPM Kabupaten Sorong merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sorong dan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dimana pada Pasal 4 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025 yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan

dipromosikan. Selanjutnya, RUPM Kabupaten Sorong perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sorong Tahun 2020 – 2025 di dasarkan pada beberapa regulasi seperti ;

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
2. Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan PM di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Investasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong;
14. Peraturan Bupati Sorong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sorong adalah dapat memberikan panduan bagi pemerintah Kabupaten Sorong dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Landasannya sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan pemerintah yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2026. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berfungsi untuk memberikan arah dan sebagai pedoman kebijakan investasi di Kabupaten Sorong serta untuk mensinergikan dan pengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan priotitas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

1.4. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut;

1. Merumuskan Profil Investasi yang dapat merepresentasikan peluang investasi di Kabupaten Sorong;
2. Memanfaatkan RUPM Kabupaten Sorong dalam Penyusunan rencana Strategis (Renstra) Satuan perangkat Daerah (SKKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong;
3. Membangun sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM Nasional -RUPM Provinsi Papua Barat – RUPM Kabupaten Sorong, Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong)

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika naskah akademik ini berdasarkan pada pedoman naskah akademik sebagaimana yang diatur dalam Perpres RUPM Kabupaten Sorong, meliputi:

- a. BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan: Latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, sistematika penulisan.
- b. BAB II POTENSI DAN REALITAS
Berisi tentang potensi dan kondisi umum penanaman modal, kontribusi penanaman modal untuk pembangunan ekonomi sosial dan budaya, kondisi kelembagaan penanaman modal dan isu strategis mengenai penanaman modal di Kabupaten Sorong.
- c. BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
Memuat Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Sorong
- d. BAB IV PROFIL INVESTASI PENANAMAN MODAL KABUPATEN SORONG
Berisi gambaran mengenai profil dan peluang investasi penanaman modal di Kabupaten Sorong
- e. BAB V KEBIJAKAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL
Berisi gambaran mengenai kebijakan umum, kebijakan pendukung dan arahan operasional kebijakan serta strategi penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu pada tujuh arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM
- f. BAB VI BAB VI INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG
Berisi mengenai analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kota Sorong dan sintesis hasil analisa yang merupakan butir-butir dasar arahan skenario.
- g. BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN
Berisi mengenai kontribusi berupa manfaat dari bidang ekonomi, sosial dan lingkungan pada pembangunan Kabupaten Sorong
- h. BAB VIII PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
Berisi tahapan pelaksanaan RUPMK disusun dalam 5 (lima) tahap yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya.
- i. BAB IX PENUTUP
Berisi kesimpulan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dan rekomendasi.

BAB II
POTENSI DAN REALITAS PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SORONG

2.1. Kajian Kebijakan

2.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun kebijakan RTRW Nasional bagi Kabupaten Sorong yang tertuang dalam rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan andalan yaitu :

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang yang berkaitan dengan penanaman modal pada Kabupaten Sorong meliputi Sistem Perkotaan Nasional pada Kota Sorong, Pelabuhan Utama, Pengumpul dan Penyeberangan, Bandara Pengumpul Sekunder pada Kota Sorong serta Pembangkit Listrik.

B. Rencana Pola Ruang dan Kawasan Andalan

Rencana pola ruang yang berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Sorong meliputi kawasan budidaya. kawasan andalan meliputi sektor kehutanan, pertambangan, perikanan laut, industri, minyak dan gas bumi. Rencana pola ruang serta kawasan andalan di Kabupaten Sorong tentunya sangat berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong untuk meningkatkan investasi terlebih sangat berkaitan dengan KEK Sorong yang merupakan proyek strategis nasional untuk meningkatkan kawasan yang lokasinya mempunyai akses ke pasar global (akses ke pelabuhan dan atau bandara) yaitu Kabupaten Sorong sendiri. Selain itu, Kabupaten Sorong diberikan insentif tertentu, baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan daya saing dengan terutama dalam *Foreign Direct Investment*. Dengan meningkatnya daya saing diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sorong.

2.1.2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Rencana Tata Ruang Pulau Papua memegang peranan sebagai perangkat operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta berfungsi sebagai perangkat koordinasi dan sinkronisasi dalam program pembangunan wilayah Pulau Papua. Penataan ruang Pulau Papua bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal
- b. Kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*)
- c. Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan
- d. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional pada Kabupaten Sorong dalam Rencana Tata Ruang Pulau Papua antara lain :

- 1) Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang menghubungkan: Sorong-Makbon-Mega-Sausafor-Notmari-Werman-Saukorem-Mubrani-Arfu.
- 2) Jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Sorong dengan Pelabuhan Sorong dan Bandar Udara Domine Eduard Osok.
- 3) Jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Sorong dengan Pelabuhan Arar.

- 4) Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah dilakukan terhadap jaringan jalur kereta api lintas Pulau Papua yang terintegrasi dengan Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Merauke, dan Pelabuhan Nabire.
- 5) Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua yang menghubungkan Sorong-Manokwari-Nabire-Sarmi-Jayapura.
- 6) Pengembangan pelabuhan sungai dan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Sorong.
- 7) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah yang menghubungkan Sorong-Pulau Fani; Sorong-Jefman; Sorong-Teminabuan-Seget.
- 8) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah lintas penyeberangan antar provinsi di Pulau Papua dengan provinsi di luar Pulau Papua yang menghubungkan Sorong-Patani yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Utara.
- 9) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah lintas penyeberangan dalam provinsi di Pulau Papua yang menghubungkan Sorong-Waisai.
- 10) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan dilakukan di Pelabuhan Sorong dalam satu sistem dengan Pelabuhan Arar, Pelabuhan Taminabuan, Pelabuhan Seget, dan Pelabuhan Saonek untuk melayani PKN Sorong dan PKW Ayamaru sebagai pusat Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Raja Ampat dan Bintuni.
- 11) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara meliputi Pelabuhan Sorong.
- 12) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan di Pelabuhan Sorong Pelabuhan Arar.
- 13) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilakukan di Bandar Udara Domine Eduard Osok
- 14) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan Bandar Udara Domine Eduard Osok.
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional pada Kabupaten Sorong dalam Rencana Tata Ruang Pulau Papua antara lain :
 - 1) Pengembangan dan/atau pemeliharaan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan PLTU Klalin Makbusun-Sorong;
 - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PL.TMH) yang berada di Kabupaten Sorong; dan
 - 3) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan meliputi: Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sorong yang melayani PKN Sorong dan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya.
 Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional pada Kabupaten Sorong dalam Rencana Tata Ruang Pulau Papua antara lain :

- 1) Jaringan Terrestrial Papua Utara yang menghubungkan PKN Sorong dan PKW Ayamaru yang melayani Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya
- 2) Jaringan Pelayanan Pengumpan (feeder) di Pulau-pulau Nusa Tenggara Maluku-Papua yang menghubungkan PKN Timika dan PKN Sorong dengan Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara
- 3) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan dilakukan pada PKN Sorong, Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional pada Kabupaten Sorong dalam Rencana Tata Ruang Pulau Papua antara lain :

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan dilakukan pada bendungan beserta waduknya yang melayani Kabupaten Sorong
- 2) Pengembangan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian dilakukan pada embung yang melayani Kabupaten Sorong

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional pada Kabupaten Sorong dalam Rencana Tata Ruang Pulau Papua antara lain :

- 1) Pemertahanan dan peningkatan fungsi ekologis hutan lindung dengan memperhatikan Kampung Masyarakat Adat dilakukan pada kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Sorong
- 2) Peningkatan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui mekanisme jasa lingkungan dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Sorong
- 3) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Sorong
- 4) Pemertahanan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk merehabilitasi sistem tata air alami dan ekosistem dilakukan pada kawasan bergambut di Kabupaten Sorong
- 5) Pemertahanan dan rehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau dilakukan di: sempadan pantai di sepanjang pantai Sorong
- 6) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan perlindungan setempat sempadan pantai di sepanjang pantai Kabupaten Sorong
- 7) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau untuk mencegah abrasi dan erosi serta mengendalikan daya rusak air sempadan pantai di sepanjang pantai Kabupaten Sorong
- 8) Pemertahanan dan rehabilitasi fungsi ekologis suaka alam perairan, suaka alam laut, kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, cagar alam laut, taman nasional, taman nasional laut, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat dilakukan di: Cagar Alam Pulau Salawati Utara yang berada di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong; Cagar Alam Laut Pantai Sausapor yang berada di wilayah perairan Kabupaten Sorong; Taman Wisata Alam Klamono yang berada di Kabupaten Sorong
- 9) Pengembangan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, dan taman wisata alam dilakukan di: Cagar Alam Pulau Salawati Utara yang berada di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong; Taman Wisata Alam Klamono yang berada di Kabupaten Sorong

- 10) Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan tsunami serta kelestarian biota laut pada kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Sorong
- 11) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka alam perairan, suaka alam laut, cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan dilakukan pada kawasan di sekitar: Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun Sorong
- 12) Penetapan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam kawasan rawan bencana tanah longsor
- 13) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan bencana alam kawasan rawan bencana tanah longsor
- 14) Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana alam kawasan rawan bencana tanah longsor
- 15) Pengembangan dan rehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana serta sarana pemantauan bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana alam kawasan rawan bencana tanah longsor
- 16) Penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi
- 17) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi
- 18) Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi
- 19) Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi
- 20) Pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang serta jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung Koridor Ekosistem yang merupakan tempat bertelur penyu di Wilayah Pesisir Kabupaten Sorong.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budidaya pada Kabupaten Sorong dalam Rencana Tata Ruang Pulau Papua antara lain :

- 1) Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan
- 2) Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan
- 3) Pemertahanan, rehabilitasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat
- 4) Pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati
- 5) Pengembangan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 6) Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan dan jasa yang ramah lingkungan

- 7) Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan
- 8) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lokal yang didukung industri pengolahan, industri jasa dan pemasaran hasil pertanian
- 9) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat
- 10) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat Pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan Koridor Ekosistem
- 11) Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi
- 12) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang ramah lingkungan serta memperhatikan Kampung Masyarakat Adat
- 13) Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
- 14) Pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis keunikan budaya dan Kampung Masyarakat Adat
- 15) Pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan ekowisata dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata
- 16) Peningkatan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional
- 17) Peningkatan kualitas dan/atau kuantitas prasarana dan sarana dasar di Kampung Masyarakat Adat
- 18) Pengintegrasian Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah
- 19) Pengembangan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 20) Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi ruang tradisional (jalur arwah dan tempat penting) dan kawasan berburu masyarakat adat
- 21) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana
- 22) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)
- 23) Pengendalian kawasan permukiman yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 24) Pemberdayaan Kampung Masyarakat Adat dalam pengelolaan kawasan lindung
Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budidaya pada Kabupaten Sorong dalam Rencana Tata Ruang Pulau Papua antara lain :
 - 1) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana
 - 2) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan
 - 3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan

- 4) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana
- 5) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara
- 6) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sentra pertambangan minyak dan gas alam cair
- 7) Unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan meliputi sentra pertambangan minyak dan gas alam cair
- 8) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana
- 9) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara
- 10) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara

Peta rencana struktur ruang serta rencana pola ruang dan infrastruktur serta konektivitas yang berkaitan dengan penanaman modal atau investasi di Kabupaten Sorong pada Rencana Tata Ruang Pulau Papua dapat dilihat pada Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025.

2.1.3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang - undang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Penyederhanaan Birokrasi : memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi : melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,7 – 6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

Ekonomi Indonesia harus tumbuh tinggi di periode 2020-2024, agar dapat menuju Negara Berpendapatan Tinggi di Tahun 2036. Kunci peningkatan pertumbuhan adalah *Perbaikan kualitas SDM, Peningkatan investasi, Peningkatan produktivitas dan Perbaikan pasar tenaga kerja.*

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yang tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 49,4 persen PDB pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4 triliun – Rp35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1 persen dan 8,5-8,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Investasi swasta (asing maupun dalam negeri) diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 17,7 persen dari total kebutuhan investasi. Pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Adapun sasaran Pembangunan Berbasis Kewilayahan antara lain :

- 1) Meningkatkan pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa - luar Jawa)
- 2) Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah
- 3) Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
- 4) Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Penggambaran target pembangunan berbasis kewilayah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025.

2.1.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Dalam aturan ini, ditetapkan proyek strategis nasional yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya Kabupaten Sorong. Adapun proyek strategis di Kabupaten Sorong meliputi:

1. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
2. Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget (Papua Barat)
3. Pembangunan Rumah Khusus di Wilayah Perbatasan (nasional)
4. Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya (nasional)

2.1.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Proyek strategis nasional yang terkait dalam penanaman modal atau investasi di Kabupaten Sorong yakni Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting dan Arar.

2.1.6. Profil Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Indonesia

Pembangunan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan suatu pendekatan pembangunan yang:

1. Memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”;
2. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis
4. Mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS
5. Mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Esensi dari wilayah pengembangan Strategis ini salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan & mengurangi disparitas, memperlancar arus keluar barang dan jasa, dengan memperlancar konektivitas antar wilayah.

Di Indonesia terdapat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebanyak 35 WPS yang terkoneksi dari Sabang hingga Merauke. Di Pulau Papua, baik Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua terdapat 4 WPS yaitu WPS 31, WPS 32, WPS 33, dan WPS 34. Kabupaten Sorong terdapat pada WPS 31 yaitu WPS Pertumbuhan Baru Sorong Manokwari. Adapun program dan kegiatan yang menunjang WPS 31 tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam gambar di Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025.

2.1.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal

Tujuan penanaman modal yang dituangkan dalam rencana umum penanaman modal nasional adalah :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan

8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah *"Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera"*.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah, dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
2. Persebaran Penanaman Modal
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal, dan
7. Promosi Penanaman Modal

2.1.8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang RTRW Provinsi Papua Barat 2013 – 2033

Rencana struktur wilayah di Provinsi Papua Barat meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air.

Rencana kebijakan pengembangan pusat kegiatan nasional di Kota Sorong dan pengembangan kegiatan lokal di Aimas Kabupaten Sorong. Pada pusat kegiatan lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa distrik. Dalam pengembangan PKL meliputi:

- 1) Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan di dalam kabupaten
- 2) Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya
- 3) Peningkatan peran swasta dalam pembangunan prasarana perkotaan
- 4) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja
- 5) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota

Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan posisi Papua Barat menjadi kawasan yang lebih kompetitif dan memiliki daya saing dengan wilayah-wilayah lain di NKRI
- 2) Mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah
- 3) Membuka keterisolasian antar wilayah

Sedangkan rencana pengembangan prasarana transportasi meliputi:

- 1) Pengembangan prasarana jalan dan fasilitas keselamatan jalan terkait dengan penanganan 11 ruas jalan strategis yaitu ruas-ruas Sorong-Klamono-Ayamaru-maruni-Manokwai-aruni-Mameh-Bintuni, Sorong - Makbon - Mega, Fakfak- Hurimber – Boomberay.
- 2) Pembangunan dan pengembangan trans Papua Barat Seksi I meliputi ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yakni ruas Sorong - Klamono - Ayamaru-Susumuk - Kumurkek - Kebar - Arfu - Prafi - Warmare - Maruni – Manokwari
- 3) Pembangunan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan Sorong – Makbon, Sorong –Seget, Beraur – Sorong, Warmare – Manokwari, Oransbari-Manokwari
- 4) Pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas provinsi dengan interaksi kuat meliputi: Sorong – patani, Sorong – Wahai, Sorong – Biak

- 5) Pengembangan pelayanan lintas penyeberangan kabupaten/ kota dengan interaksi kuat meliputi Sorong- Seget
- 6) Pengembangan pelabuhan seget di Sorong diarahkan menjadi pelabuhan internasional dengan fungsi sebagai pelabuhan utama sekunder
- 7) Pengembangan pelabuhan Sorong dengan fungsi pengumpan primer meliputi Pelabuhan Fatanlap, Sailolof, Muarana, dengan fungsi pelabuhan pengumpan sekunder di Sorong

Adapun rencana jaringan energi dan kelistrikan antara lain :

- 1) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Sorong
- 2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Sorong
- 3) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Sorong
- 4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Sorong

Rencana jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel serat optik dan sistem seluler atau wireless serta rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi bersama.

Rencana prasarana sumber daya air meliputi:

- 1) Pembangunan prasarana sumber daya air
- 2) Semua sumber air baku dari dam embung waduk telaga bendungan serta sungai – sungai klasifikasi i-iv yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan, air tanah, serta reservoir alam atau mata air
- 3) Pengolahan air dan distribusi air disebagian wilayah perdesaan memanfaatkan teknologi sederhana namun tepat guna
- 4) Zona pemanfaatan das dilakukan dengan membagi tipologi das
- 5) Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diizinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya termasuk juga untuk penambangan

Berdasarkan uraian mengenai rencana tata ruang RTRW Papua Barat, peta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RTRW Papua Barat dapat dilihat pada Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025.

2.1.9. Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi Povinsi Papua Barat.

Visi dan misi pengembangan wilayah dan investasi Papua Barat mengacu kepada visi Papua Barat yaitu *“Terwujudnya masyarakat Papua Barat yang bersatu, berpendidikan dan berbudaya serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, guna mewujudkan ekonomi kerakyatan yang demokratis, adil, sejahtera dan mandiri”*.

Isu pokok/strategis pembangunan Papua Barat juga menjadi landasan pengembangan wilayah dan investasi di Provinsi Papua Barat, yaitu :

1. Kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
2. Pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di Papua Barat
3. Daya saing Provinsi Papua Barat
4. Penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5. Menjamin kepastian hukum

Pengembangan wilayah dan investasi Papua Barat diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan Provinsi Papua Barat secara umum. Oleh karena itu, visi pengembangan wilayah dan investasi Papua Barat dirumuskan sebagai berikut: *“Terwujudnya pengembangan wilayah dan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumberdaya lokal”*

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pengembangan Wilayah dan Investasi Papua Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Menyebarkan penerapan pendekatan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Menumbuhkan dan meningkatkan daya saing perekonomian Papua Barat di tingkat nasional dan internasional.

4. Mewujudkan pemerataan/mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan yang mencakup daerah-daerah yang belum maju di Papua Barat.
5. Meningkatkan ketersediaan dan keterkaitan infrastruktur dasar antar wilayah Provinsi Papua Barat dan secara nasional.
6. Mewujudkan kepastian hukum dan keselarasan peraturan perundangan antar hirarki pemerintahan.

Kawasan Pengembangan dalam Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi (RPWI) Provinsi Papua Barat khususnya Kabupaten Sorong masuk dalam Kawasan Pengembangan I dimana cakupan arealnya adalah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Unsur pengikatnya terdiri dari Jalur Transportasi Darat, Pelabuhan Udara dan Laut dengan komoditas unggulan berupa :

1. Minyak dan Gas Bumi, batubara
2. Ikan dan Udang
3. Hortikultura

Potensi pasar yang dimiliki oleh kawasan pengembangan ini adalah Pasar Domestik-Ekspor dengan posisi kawasan sebagai pintu gerbang bagi Papua Barat. Selain itu Kabupaten Sorong juga masuk dalam Pusat Pertumbuhan Tersier yaitu simpul koridor sirkulasi dari pusat-pusat kegiatan pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam satu kawasan Pengembangan (Terminal Penghubung) bersama dengan Kabupaten Raja Ampat, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Wondama dan Kaimana.

Sedangkan untuk Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah (PPW), Kabupaten Sorong masuk dalam PPW tersier bersama dengan Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Manokwari dan Kaimana. (Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultur, dll).

Adapun kebijakan pengembangan menurut orde kotanya, Kabupaten Sorong bersama dengan Fak-Fak dan Kaimana masuk dalam Pengembangan Kota Orde II yang difungsikan sebagai :

1. Kota ke dua (secondary cities) yang melayani wilayah sub-regional dan menjembatani antar kota utama dengan kota-kota kecil dan daerah belakang
2. Mengembangkan prasarana dan sarana serta fasilitas sosial ekonomi perkotaan akan di kembangkan untuk melayani wilayah kabupaten
3. Kegiatan industri yang akan di kembangkan adalah industri skala kecil sampai besar antara lain, industri bahan baku pertanian atau bahan galian untuk kebutuhan industri di kota-kota besar
4. Membangun kegiatan ekonomi kota (industri, perdagangan dan jasa) untuk memacu pertumbuhan daerah serta memperluas kesempatan kerja
5. Pengembangan kota-kota kedua ini di ikuti dengan pembangunan jaringan jalan arteri antar kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat dan akan membentuk suatu sistem kota-kota.

2.2. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal

Pada aspek penanaman modal atau investasi, tingkat investasi luar negeri di Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Investasi asing hanya memberikan kontribusi sebesar 1,7% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Indonesia juga cenderung menerapkan peraturan yang membatasi investasi luar negeri, yang tercermin dari tingginya FDI Restrictiveness Index dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Sebagai perbandingan, Vietnam memiliki FDI Restrictiveness Index terendah.

Kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah Papua Barat pada triwulan II tahun 2020 berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua Barat yakni 0,5%. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nasional -5,32%. Dampak pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kinerja ekonomi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen (yoy), disusul oleh kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,29 persen. Sebaliknya, kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua masih

menunjukkan kinerja ekonomi yang tumbuh positif sebesar 2,36 persen di ASEAN.

Kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah Papua Barat pada triwulan II tahun 2020 berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua Barat yakni 0,5%. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nasional -5,32%. Dampak pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kinerja ekonomi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen (yoy), disusul oleh kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,29 persen. Sebaliknya, kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua masih menunjukkan kinerja ekonomi yang tumbuh positif sebesar 2,36 persen.

Berdasarkan indeks harga konsumen di Sorong sebesar 102,96 maka terlihat masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Papua Barat. Akan tetapi hal tersebut masih memiliki nilai yang positif dalam konsumsi. Untuk indeks inflasi di Sorong masih memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan Papua Barat yakni sebesar 2,43. Secara keseluruhan sektor dalam PDRB di Papua Barat untuk industri pengolahan mengalami peningkatan pada TW II Tahun 2020 yakni dari 4533 menjadi 4740. Untuk sektor yang mengalami kontraksi yakni sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa pendidikan, jasa lainnya. Untuk jasa kesehatan mengalami kenaikan.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tercatat masih positif dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat kontraksi 5,32% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Papua Barat didominasi oleh sektor migas, sehingga apabila tanpa memperhitungkan sektor migas, maka ekonomi Papua Barat tercatat kontraksi 1,82% (yoy), sedikit lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional.

Kabupaten Sorong memiliki letak geografis yang strategis sebagai pintu masuk utama Provinsi Papua Barat. Kabupaten Sorong juga terletak di jalur utama pelayaran internasional, yang menghubungkan Tiongkok di bagian utara dengan Australia dan negara-negara MC lainnya di bagian Timur dan Selatan. Kabupaten Sorong memiliki kekayaan sumber daya alam, yang dapat dimanfaatkan untuk diolah sebagai bahan baku industri, maupun dikonservasi untuk kepentingan sektor tersier, seperti pariwisata.

Kabupaten Sorong secara administratif berada di Provinsi Papua Barat. Struktur perekonomian Papua Barat sendiri didominasi oleh sektor industri pengolahan, yang memberikan kontribusi sebesar 30% terhadap total PDRB di Papua Barat. Di samping sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap struktur perekonomian di Provinsi Papua Barat. Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 19% terhadap total PDRB Papua Barat, sementara sektor konstruksi berkontribusi sebesar 13% terhadap total PDRB Papua Barat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur perekonomian Provinsi Papua Barat, terdapat tiga sektor ekonomi yang merupakan sektor basis di Provinsi Papua Barat. Penentuan sektor basis ini dilakukan berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) yang membandingkan antara nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor pada PDRB Provinsi Papua Barat dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor secara nasional, yang diukur di dalam data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dari hasil analisis LQ, sektor ekonomi yang memiliki nilai LQ > 1 atau menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ sebesar 2,52, sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ sebesar 2,4, serta sektor Industri Pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,4.

Hasil analisis LQ ini menunjukkan bahwa di samping aktivitas layanan pemerintahan dan pertahanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan merupakan penggerak utama perekonomian di Provinsi Papua Barat. Kedua sektor ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total PDRB Provinsi Papua Barat. Sektor industri

pengolahan memberikan kontribusi sebesar 30% dari total nilai PDRB Provinsi Papua Barat. Sementara sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 19% dari total nilai PDRB Provinsi Papua Barat.

Di antara kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Papua Barat, hasil produksi pada sektor industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong menghasilkan nilai tambah tertinggi sekaligus menjadi kontributor utama bagi nilai tambah pada kedua sektor tersebut di level provinsi. Dari total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Papua Barat, 75% merupakan kontribusi dari produksi sektor ini di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten dengan produksi sektor pertambangan dan penggalian terbesar di Provinsi Papua Barat. Sementara hasil produksi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sorong memberikan kontribusi sebesar 14% dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Papua Barat.

Aktivitas industri pengolahan di wilayah Kabupaten Sorong berkontribusi sebesar 21% dari total nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini di Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kontributor terbesar kedua di sektor industri pengolahan di Provinsi Papua Barat di bawah Kabupaten Teluk Bintuni.

Sementara untuk Kabupaten Sorong sendiri, dari hasil analisis Location Quotient dapat diketahui terdapat dua sektor ekonomi utama yang merupakan sektor basis di Kabupaten Sorong. Sektor ekonomi yang merupakan sektor basis di Kabupaten Sorong adalah sektor industri pengolahan, dengan nilai LQ sebesar 1,5 dan sektor pertambangan dan penggalian, dengan nilai LQ sebesar 1,04. Apabila diperbandingkan dengan kabupaten dan kota lain di wilayah Provinsi Papua Barat, terlihat bahwa pada sektor pertambangan dan penggalian, terdapat dua kabupaten lain yang juga memiliki sektor basis pada sektor pertambangan dan penggalian, yakni Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat. Nilai LQ sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Teluk Bintuni adalah 1,83 sementara nilai LQ sektor tersebut di Kabupaten Raja Ampat adalah 1,99. Nilai LQ yang lebih besar tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat cenderung menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sekaligus lebih berpotensi ekspor dibandingkan hasil produksi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sorong.

Untuk sektor industri pengolahan, terdapat Kabupaten Teluk Bintuni yang sama-sama memiliki sektor industri pengolahan sebagai sektor basis di wilayahnya. Nilai LQ untuk sektor industri pengolahan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah 1,78. Di antara kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Papua Barat, hanya Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong yang memiliki sektor basis berupa sektor industri pengolahan. Sementara secara keseluruhan, sektor industri pengolahan juga merupakan sektor basis bagi Provinsi Papua Barat. Hal ini mengindikasikan posisi strategis Kabupaten Sorong di dalam struktur perekonomian Provinsi Papua Barat. Kabupaten Sorong bersama dengan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan wilayah dengan keunggulan utama industri pengolahan dan merupakan penggerak utama aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Barat.

Apabila diperbandingkan dengan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai wilayah kompetitor utama pada sektor industri pengolahan, terlihat bahwa saat ini baik Kabupaten Teluk Bintuni maupun Kabupaten Sorong bertumpu pada industri batubara dan pengilangan migas. Untuk wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, pada tahun 2019, 98,28% nilai tambah pada sektor industri pengolahan merupakan kontribusi yang dihasilkan dari jenis industri batubara dan pengilangan migas. Subsektor industri pengolahan lain di Kabupaten Teluk Bintuni cenderung memberikan kontribusi yang tidak signifikan terhadap nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan.

Hal serupa juga terjadi di wilayah Kabupaten Sorong, dimana pada tahun 2019, 91,25% nilai tambah yang dihasilkan pada sektor industri pengolahan merupakan kontribusi yang dihasilkan dari sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas. Sementara untuk sub-sektor industri pengolahan yang lain, meskipun sama-sama memberikan kontribusi yang relatif kecil, namun sub-sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya di Kabupaten Sorong memberikan kontribusi yang relatif lebih besar dibandingkan sub-sektor non-migas lainnya. Pada tahun 2019, sub-sektor ini memberikan kontribusi sebesar 6,88% terhadap nilai tambah yang dihasilkan pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Sorong.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sorong. Pada sektor industri pengolahan ini, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kompetitor utama bagi Kabupaten Sorong di dalam pengembangan aktivitas industri. Namun apabila didalami pada masing-masing sub-sektor dalam sektor industri pengolahan, terlihat bahwa sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas masih akan menjadi aktivitas ekonomi yang dominan di Kabupaten Teluk Bintuni. Agar dapat lebih mampu bersaing dan memberikan daya tarik investasi, pengembangan aktivitas industri pengolahan di Kabupaten Sorong dapat diarahkan pada aktivitas industri pada sub-sektor di luar pengolahan batubara dan pengilangan migas.

Potensi Kabupaten Sorong untuk mengembangkan aktivitas industri di luar sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terbuka lebar. Upaya pengembangan industri ini dapat diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi hasil produksi dari sektor primer berupa komoditas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Secara geografis, Kabupaten Sorong merupakan bagian dari wilayah Sorong Raya, yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambora, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Sektor basis pada kabupaten yang berada di wilayah Sorong Raya tersebut sebagian besar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Untuk wilayah Kabupaten Sorong sendiri, meskipun bukan merupakan sektor basis, namun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sorong memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor tersebut di Provinsi Papua Barat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 13% dari total produksi sektor tersebut di Provinsi Papua Barat. Sub-sektor perikanan menjadi sub-sektor yang paling dominan sebagai kontributor utama terhadap nilai tambah yang dihasilkan pada sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sub-sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 40,98% dari total nilai produksi komoditas pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sorong. Sub-sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar adalah sub-sektor kehutanan dan penebangan kayu, dengan kontribusi sebesar 27,54% dari total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, serta sub-sektor peternakan, dengan kontribusi sebesar 15,56% dari total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian pada tahun 2019 di Kabupaten Sorong.

Berdasarkan penjabaran hasil analisis dari struktur perekonomian wilayah Sorong Raya di atas, dapat disimpulkan bahwa bersama dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong berada pada posisi kawasan yang berfungsi sebagai pintu gerbang dengan potensi pasar mulai dari Domestik hingga ekspor dengan unsur pengikatnya yaitu jalur transportasi darat, pelabuhan baik udara maupun laut. Berdasarkan Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Papua Barat Tahun 2020, Kabupaten Sorong memiliki potensi pada sector perindustrian, perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan kehutanan. Namun Perekonomian Kabupaten Sorong saat ini masih didominasi oleh Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan Industri besar di Kabupaten Sorong meliputi industri kayu lapis dan industri kilang minyak.

Secara umum potensi dan peluang investasi sektor industri dimiliki oleh komoditas unggulan yaitu Batubara, Migas, Nikel, Emas, Batu Gamping dan Tembaga. Sedangkan potensi dan peluang investasi pada Sektor Perikanan dan Kelautan potensi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong adalah Lobster sebagai komoditas unggulan. Adapun pada sector Pertanian, Kabupaten Sorong memiliki peluang investasi lahan sebesar 235,388 Ha. Sedangkan besarnya optimalisasi lahan untuk sector Pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong adalah 500 Ha dengan luas Cetak Sawah sebesar 150 Ha dan Peternakan (*ranch*) sebesar 100 Ha. Kelapa Sawit dan Kakao merupakan komoditas unggulan yang menjadi peluang investasi dari sektor Perkebunan.

Bersama dengan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong memiliki populasi ternak Sapi tertinggi di Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadikan peluang onvestasi yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong terhadap komoditas unggulan Sapi memiliki luas 8.0000 Ha dengan berbagai bidang investasi seperti budidaya, pengolahan dan pemasaran daging dan sebagainya. Sedangkan pada sector pariwisata Kabupaten Sorong khususnya pada Distrik Makbon, Beraur, Moraid, Sausapor, Salawati, Klamono dan Klasaman yaitu Cagar Alam Makbon, Cagar Alam Jamusba, Cagar Alam Wowo, Pantai Sausapor, Taman Wisata Bariat, Taman Wisata Klasaman, Taman Wisata Klamono, Pulau Buaya, Sumber Air Panas Klayili merupakan obyek wisata yang mampu menciptakan potensi dan peluang investasi. Peluang investasi dalam bidang jasa untuk mendukung sector pariwisata antara lain Perhotelan, pengamatan burung pintar dan tarian burung serta Wisata Bahari Panorama Alam Bawah Laut. Dari sisi Kehutanan, peluang investasi terhadap kayu olahan serta pabrik pengolahan komoditas Sagu juga dimiliki oleh Kabupaten Sorong.

Berdasarkan potensi dan peluang investasi yang telah dijabarkan, dikembangkan kawasan Investasi sebesar 9000 Ha berupa Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong. KEK Sorong yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geoekonomi yaitu potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agro industri serta pertambangan. Berdasarkan potensi yang dimiliki, KEK Sorong dikembangkan dengan basis kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistik. KEK Sorong diperkirakan akan menarik investasi sebesar Rp 32,2 triliun hingga tahun 2025. Dari 9000 Ha yang ada, lahan seluas 6.000 Ha dikembangkan di Arar pada Distrik Mayamuk dan 3.000 Ha dikembangkan di Seget Distrik Salawati. Pelabuhan laut internasional juga merupakan bagian dari KEK pengembangan yang akan di kembangkan pada Arar Kabupaten Sorong yang kemudian akan diintegrasikan dengan pelabuhan peti kemas di Kabupaten Sorong.

2.2.1. Industri

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 sebagai Kabupaten Sorong ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Papua. Zona pengembangan KEK Sorong berdasarkan Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis KEK Kabupaten Sorong Papua Barat, terdiri dari Kawasan Industri Besar, Kawasan Industri Sedang, Industri Aspal, Industri Petrocina, Industri Semen Curah. Melihat pertumbuhan sector perikanan yang ada di di Indonesia dan di dukung dengan potensi ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Sorong, salat satu Proyek Prioritas yang dikembangkan adalah Industri Pengalengan Ikan. Industri ini selanjutnya dapat menumbuhkan sektor usaha lain seperti Pabrik Tepung Tulang Ikan, Pabrik Pakan Ternak, Pabrik Terasi, Industri Kaleng serta Industri Garam.

KEK Sorong berada di wilayah Kabupaten Sorong yang dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah. Hasil produksi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sorong merupakan salah satu

kontributor utama produksi sektor tersebut di lingkup Provinsi Papua Barat. Di samping itu, secara geografis, Kabupaten Sorong juga dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, seperti Kabupaten Maybrat dan Tambrauw dengan sektor unggulan di bidang pertanian hortikultura, kehutanan, dan penebangan kayu; Kabupaten Sorong Selatan dengan sektor unggulan di bidang perikanan, perkebunan, dan hortikultura; serta Kabupaten Raja Ampat dengan potensi unggulan di sektor pariwisata dan pertambangan. Konstelasi ekonomi regional di wilayah Sorong Raya dan Papua Barat ini menjadikan KEK Sorong sebagai sebuah Kawasan Industri memiliki keunggulan geoekonomi.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi aksesibilitas KEK Sorong, dapat diketahui bahwa KEK Sorong memiliki tingkat aksesibilitas yang memadai. Kawasan KEK Sorong berjarak 30 kilometer dari Bandara Dominique Edward Osok dan 35 kilometer dari Pelabuhan Peti Kemas serta Pelabuhan Umum Sorong. Dua simpul transportasi yang terletak di Kabupaten Sorong ini menjadi simpul utama pergerakan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sorong. Pelabuhan Sorong merupakan pelabuhan angkutan barang dan penumpang. Terminal penumpang di Dermaga Sorong mampu menampung 2.000 penumpang. Pada terminal barang di Dermaga Sorong, jumlah peti kemas yang bongkar muat pada pelabuhan tersebut dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan, yakni dari 39.890 Twenty Foot Equal Unit (TEU's) di tahun 2015 menjadi 56.439 TEU's di tahun 2019.

Sementara untuk pelabuhan penumpang, meskipun mengalami fluktuasi, namun jumlah penumpang yang berangkat maupun datang di Pelabuhan Sorong cenderung mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan dari tahun 2017 dan tahun 2018, namun arus penumpang di Pelabuhan Sorong pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 369.213 penumpang per tahun. Di samping memiliki keunggulan dari segi aksesibilitas, kondisi geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi, KEK Sorong juga memiliki keunggulan terkait ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas industri.

Pada tahun 2019 sektor industri pengolahan menyumbang sebanyak 42,54 % dan lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang menyumbangkan 15,95 % bagi PDRB Kabupaten Sorong.

Melalui data yang ada dapat diketahui bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan menyumbang paling banyak bagi PDRB di Kabupaten Sorong. Melalui penggambaran distribusi PDRB pada usaha Industri Pengolahan dapat dikatakan bahwa, rencana KEK Sorong yang berada pada Distrik Mayamuk dengan kegiatan basis kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistic memiliki potensi investasi yang sangat besar bagi Kabupaten Sorong kedepan. KEK Sorong diproyeksikan akan menarik investasi sebesar Rp.32,2T dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 15.024 tenaga kerja hingga tahun 2025.

Lokasi KEK Sorong juga memiliki potensi pada sektor perikanan, perhubungan laut, pariwisata bahari, pertambangan serta industri maritim. Letaknya juga sangat strategis karena berada pada jalur lintasan perdagangan Internasional Asia Pasifik dan Australia, dimana Kabupaten Sorong merupakan pintu gerbang sistem distribusi logistik dari kawasan Asia Pasifik menuju Australia, maupun dari wilayah tengah dan barat Indonesia menuju wilayah Timur Indonesia (*sistem logistik/ transshipment*). Hal ini kemudian akan memperkuat potensi KEK Sorong untuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mempunyai daya saing internasional, karena selain berfungsi menampung kegiatan industri juga memiliki kegiatan ekspor-impor, dan kegiatan ekonomi lainnya.

2.2.2. Pertambangan dan Galian

Berdasarkan data penutupan lahan yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018. Terdapat 18 jenis penutupan lahan di Kabupaten Sorong, yaitu Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Pelabuhan Udara Laut, Perkebunan, Permukiman, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Semak, Savana Padang Rumput, Semak Belukar, Tambang, Tanah Terbuka, Transmigrasi dan Tubuh Air. Jenis penutupan lahan Tambang memiliki luas sebesar 2.967,23 Ha atau 0,37% dari keseluruhan penutupan lahan Kabupaten Sorong.

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Sorong pada tahun 2019 menyumbang bagi PDRB sebesar 15,95% dan berada pada urutan kedua penyumbang PDRB terbesar setelah lapangan usaha Industri Pengolahan. Potensi yang dimiliki oleh Pertambangan dan Galian di Kabupaten Sorong tentu saja didukung dengan keberadaan KEK Sorong dengan kegiatan basis kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistic.

Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah penghasil minyak utama di Indonesia. Namun potensi Pertambangan dan Galian yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong bukan saja Migas melainkan Nikel, Batu Gamping, Fosfat dan Lempung. Di beberapa ruas jalan banyak dijumpai sumur-sumur minyak dengan mesin-mesin belalai penghisap di atasnya. Sementara di sepanjang jalan terbentang saluran pipa minyak yang menghubungkan sumber minyak dengan kilang-kilangnya. Kilang minyak Pertamina terdapat di Seget. Sedangkan Batu gamping yang terdapat pada Kabupaten Sorong adalah jenis batu gamping Formasi Sekau dan Batu gamping Kais. Fosfat dapat ditemukan di Kampung Soroan, tepatnya sebelah barat laut Bukit Renhahat pada kedalaman 4,15 meter.

Terdapat proyek investasi Pertamina EP Sorong terkait pengeboran 2 sumur di Kabupaten Sorong. Selain itu, terdapat potensi peningkatan investasi dengan diresmikannya KEK Sorong per Oktober 2019. Dengan diresmikannya KEK ini, terdapat potensi yang sangat tinggi bagi investor untuk menanamkan modal.

2.2.3. Perikanan dan Kelautan

Pertumbuhan sektor perikanan di Indonesia ditandai dengan semakin meningkatnya nilai dan volume ekspor komoditas perikanan tangkap sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019, dengan pertumbuhan rata-rata 3,52% dan 1,58%. Berikut tren perkembangan dan estimasi ekspor hasil perikanan tangkap Indonesia sebagaimana disajikan pada grafik di Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025.

Komoditas utama perikanan yang menduduki peran penting dalam meningkatkan pembangunan sektor perikanan nasional adalah Udang, TCT (Tuna, Cakalang, Tongkol), ikan lainnya, Cumi-Sotong-Gurita, dan Rajungan-Kepiting. Pada tahun 2017 TCT menjadi komoditas penyumbang nilai ekspor perikanan Indonesia setelah Udang, dengan wilayah tujuan ekspor Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat (Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan, 2018). Ekspor komoditas perikanan TCT berupa produk olahan dan produk bukan olahan (bahan baku). Berikut ini perkembangan ekspor TCT berupa produk olahan dan bukan olahan.

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa volume ekspor TCT pada produk olahan dari tahun 2017 sampai 2020 memiliki kecenderungan stabil, hal ini disebabkan terbatasnya industri pengolahan ikan di Indonesia, selain itu output produk industri pengolahan ikan juga mencukupi kebutuhan dan permintaan skala nasional. Sedangkan ekspor TCT bukan olahan mengalami naik turun selama periode 2012 -2020, namun berkecenderungan naik

semenjak tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan nilai ekspor (USD) dari komoditas TCT pada produk olahan dan bukan olahan dapat dilihat pada grafik berikut pada Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025.

Nilai ekspor TCT olahan dan bukan olahan memiliki perbedaan sangat signifikan, dimana nilai TCT untuk produk olahan memberikan margin rata-rata hampir 2,5 lipat lebih tinggi dibanding TCT bukan olahan. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya pengalihan kegiatan ekspor TCT dari bentuk bukan olahan (bahan baku mentah) menjadi produk olahan dengan nilai tambah. Kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melarang bentuk transshipment merupakan salah satu langkah untuk menciptakan pengolahan ikan di darat. Selain untuk menambah value produk pada saat dijual di pasar ekspor, proses manufakturing akan memberikan multiplier effect melalui penyerapan tenaga kerja, serta menstimuli berbagai sektor baik backage maupun linkange dari adanya aktivitas pengolahan TCT. Sehingga secara jangka panjang mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan ilustrasi diatas, sedikit banyak memberikan gambaran terkait prospek industri pengolahan ikan TCT di Indonesia, terbuka peluang yang cukup menggiurkan bagi pelaku industri perikanan baik domestik maupun asing untuk berinvestasi serta melakukan ekspansi bisnis di Indonesia terutama pada sektor perikanan.

Potensi sumber daya perikanan tangkap di wilayah Papua barat masih sangat besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan karena sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut ini sebaran potensi perikanan tangkap di wilayah Perairan Perikanan yang akan mendukung sustainability sumber bahan baku dari industri perikanan yang akan didirikan di wilayah Papua Barat. Jumlah potensi total sumber daya ikan di perairan Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 19.642.438 ton/tahun dengan potensi tertinggi terdapat di WPP 718 sebesar 2.637.565 ton/tahun (13,4%) , Tingginya potensi sumber daya ikan di WPP 718 tersebut berkaitan dengan tingkat kesuburan perairan di wilayah Laut Arafuru yang berhubungan dengan Laut Banda serta Laut Timor yang memungkinkan terjadinya mixing antara air tawar dari Papua dan Arafuru. Namun dengan potensi yang demikian besar produksi perikanan tangkap di Papua Barat belum optimal, berikut ini hasil produksi perikanan Papua Barat sampai dengan tahun 2018.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut, secara proporsi sebagian besar hasil tangkap di wilayah Papua Barat di dominasi kelompok TCT. Sementara untuk komoditas perikanan di wilayah Papua barat sebagian besar dijual/ dikonsumsi dalam kondisi segar atau tanpa olahan, sedangkan aktivitas untuk memberikan nilai tambah pada komoditas perikanan terbilang rendah dengan metode yang relatif sederhana seperti disajikan dalam gambar berikut.

Dari grafik konsumsi sebagian besar produksi ikan Papua Barat dijual/dikonsumsi dalam kondisi segar 56%, pengolahan dengan pembekuan 43.30%. Pengasinan 0.55 %, pengasapan 0.41%, pengalengan 0.14% dan pengolahan lainnya 0.14% (berupa abon, tepung, nugget yang disupport industri kecil dan mikro). Di Papua barat sektor perikanan didominasi usaha kecil dan mikro belum ada sektor manufaktur yang mendorong percepatan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan

Kabupaten Sorong memiliki potensi perikanan hingga 616.00 ton/tahun. Hal ini disebabkan oleh Kekayaan sumber daya perikanan laut yang ditunjang dengan wilayah perairan Kabupaten Sorong yang terletak pada samudra Pasifik (Wilayah Perairan Perikanan RI 717) dan Laut Seram (WPP RI 716) serta Laut Banda (WPP RI 715) dan Laut Arafuru (WPP RI 714). Berbagai jenis ikan yang dapat di wilayah perairan perikanan Papua Barat terdiri dari ikan pelagis besar seperti Cakalang, Tuna, Tongkol, Marlin, Cucut dan Tengiri.

Sedangkan kelompok ikan pelagis kecil diantaranya ikan Layang, Selar Teri, Japu, Tembang, Kembung, Lemuru. Untuk jenis ikan demersal dan ikan karang yang sering didapati di perairan Kabupaten Sorong baik berukuran besar maupun kecil adalah dari jenis Bawal, Kakap, Kerapu dan Manyung. Penyebaran jenis-jenis ikan pelagis besar adalah di perairan Distrik Makbon, Distrik Seget dan Distrik Salawati Selatan, sedangkan ikan pelagis kecil berada di perairan Mayamuk, Salawati, Seget dan Salawati Selatan. Sumberdaya ikan demersal berada di perairan Mayamuk, Salawati, Seget dan Salawati Selatan. Sedangkan penyebaran udang penaeid berada di sepanjang pantai perairan sebelah selatan yaitu Distrik Segun, Beraur sampai dengan Bintuni. Potensi jenis kepiting dan rajungan terdapat di sepanjang pantai antara wilayah Distrik Seget.

Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong tentunya sangat mendukung pengembangan industri pengolahan hasil laut yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi produksi hasil laut yang ada di Kabupaten Sorong. Industri yang dikembangkan antara lain industri pengalengan ikan dan pembekuan ikan khususnya bagi perikanan tangkap. Pengembangan industri ini dapat diintegrasikan dengan keberadaan Pelabuhan Pendaratan Ikan Katapop di Kabupaten Sorong.

Jika dilihat berdasarkan kondisi eksisting, lapangan usaha sektor perikanan bersama dengan Pertanian dan Kehutanan menyumbang 10,11% bagi PDRB Kabupaten Sorong. Meski sempat turun pada tahun 2018, ketiga lapangan usaha ini kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan menjadi salah satu kontributor utama produksi sektor tersebut di lingkup Provinsi Papua Barat.

Adapun nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 mencapai Rp. 473 juta. Nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sorong ini berkontribusi terhadap total produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Barat sebesar 9%. Jenis ikan hasil tangkapan yang banyak diolah di wilayah Sorong Raya adalah jenis ikan pelagis, yang terdiri dari ikan tongkol, cakalang dan tuna. Di samping ketiga jenis ikan pelagis tersebut, komoditas perikanan tangkap unggulan lain di Sorong Raya adalah udang. Kabupaten Sorong merupakan penghasil terbesar kedua setelah Kota Sorong.

2.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Berdasarkan luas penutupan lahan, Pertanian dan Perkebunan mencakup 5,91% lahan di Kabupaten Sorong. Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja sektor pertanian juga berada pada urutan paling atas dengan jumlah 14.158 pada tahun 2019. Pada sektor pertanian, produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim merupakan jenis tanaman yang dibudidayakan di Kabupaten Sorong. Cabai dan Semangka merupakan tanaman yang menghasilkan jumlah produksi paling banyak pada tahun 2018. Sedangkan komoditas lain pada sektor pertanian yang juga memiliki potensi investasi adalah Padi, Jagung, Keladi, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau. Padi merupakan komoditas yang memiliki jumlah produksi paling tinggi dengan total produksi 4.057 ton dengan rata-rata produksi sebesar 43 kwintal/ha.

Pada sektor Perkebunan, jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan adalah Kelapa, Kopi dan Kakao dengan produksi Kelapa berada pada urutan pertama dengan besar produksi sebesar 401,88 ton dari 771 Ha lahan pada Kabupaten Sorong. Adapun tanaman cengkeh secara keseluruhan menghasilkan 2,8 ton dari lahan yang digunakan seluas 14 Ha.

Produksi sektor peternakan pada Kabupaten Sorong terdiri dari berbagai jenis yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas dan sebagainya seperti sapi, babi, rusa, kambing, ayam, itik dan telur. Jenis ternak besar didominasi oleh jumlah ternak Sapi sebanyak 23.924 ekor, sedangkan populasi ternak unggas didominasi oleh Ayam Ras Pedaging dengan jumlah 565.959 ekor.

2.2.5. Pariwisata

Beberapa destinasi wisata pada Kabupaten Sorong khususnya pada Distrik Makbon yaitu Cagar Alam Makbon, dan Sumber Air Panas Klayili.

Investasi dalam bidang perhotelan, pembuatan resort dan penginapan juga dimiliki oleh Kabupaten Sorong. Peluang investasi lainnya yaitu Wisata Bahari Panorama Alam Bawah Laut. Peningkatan terhadap investasi pada sektor Pariwisata di Kabupaten Sorong juga di dukung oleh KEK Sorong dimana terdapat zona pengembangan Kawasan Pariwisata Mariat yang merupakan Kawasan Wisata Bahari di Mariat Pantai.

Melalui penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa potensi investasi pada Kabupaten Sorong dari sisi pariwisata didominasi oleh wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong.

2.2.6. Kehutanan

Secara umum rencana pola ruang di Kabupaten Sorong didominasi oleh keberadaan hutan antara lain Hutan Lindung, Hutan Produksi Yang dapat dikonversi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap sebesar 72,71%. Keberadaan hutan tentu saja mempengaruhi potensi investasi yang dimiliki oleh kehutanan Kabupaten Sorong. Produksi hasil Kehutanan di Kabupaten Sorong antara lain berbagai jenis kayu, baik kayu log dengan total produksi sebesar 20.522,65 m³ maupun kayu olahan seperti Kayu Gergajian (24.315,45 m³) Plywood (10.324,54 m³), Blokboard, dan Veneer (15.791,73 m³) yang memiliki nilai jual tinggi serta berbagai potensi hutan lainnya seperti rotan, damar, kulit kayu, kayu bakau, kopal, nipah, akar - akaran dan berbagai jenis satwa yang hidup didalamnya.

Kawasan hutan terbesar yang ada di Kabupaten Sorong adalah Hutan Produksi Konversi dengan luas 309.516,16 ha (38,59% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. Sedangkan kawasan hutan terkecil adalah Hutan Wisata yang memiliki luas 1.832,54 ha (0,23% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Aimas, Klamono dan Mayamuk.

2.3. Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Kabupaten Sorong

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai isu strategis terkait penanaman modal di Kabupaten Sorong terlebih dahulu dibahas strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang - undang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Mengengah.
4. Penyederhanaan Birokrasi : memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi : melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Sedangkan visi penanaman modal Indonesia menurut Rencana Umum Penanaman Modal Nasional sampai tahun 2025 adalah *"Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera"*.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah, dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
2. Persebaran Penanaman Modal
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal, dan
7. Promosi Penanaman Modal

Adapun isu strategis pembangunan Papua yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi Provinsi Papua Barat 2007–2026 yaitu :

- (1) Kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
- (2) Pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di Papua Barat
- (3) Daya saing Provinsi Papua Barat
- (4) Penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- (5) Menjamin kepastian hukum

Isu pokok yang dijabarkan diatas merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama baik pemerintah. Berdasarkan isu pokok yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi Provinsi Papua Barat 2007-2026 serta melihat berbagai fenomena yang berkembang di Kabupaten Sorong, dapat dirumuskan beberapa isu strategis penanaman modal di Kabupaten Sorong antara lain :

1. Kabupaten Sorong berada pada WPS 31 yaitu WPS Pertumbuhan Baru Sorong Manokwari. Adapun program dan kegiatannya adalah :
 - a. Kawasan Industri (KI) dengan jenis industri kayu dan ikan laut seluas 300 hektar;
 - b. Jalan Nasional Papua Barat (Sorong – Manokwari);
2. Pengembangan KEK Sorong dan Pelabuhan Sorong
Pembangunan jalan raya yang menjadi penghubung antara TPI Katapop dengan KEK Sorong akan menjadi fokus pekerjaan dari pemerintah saat ini. Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong mengupayakan adanya konektivitas dari Pelabuhan ARAR dengan Pelabuhan Sorong guna meningkatkan kapasitas kedua Pelabuhan tersebut.
3. Sarana Dan Prasarana yang Belum Memadai
Keberadaan sarana dan prasarana saat ini dirasakan masih belum melayani seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Sorong saat ini. Terlebih Kebutuhan energi untuk industri serta ketersediaan air baku SPAM belum menjangkau beberapa kawasan. Dilihat dari aspek IPAL untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat umum belum tersedia sistem IPAL dan persampahan.
4. Potensi Wilayah dan Ketersediaan Bahan Baku

Perairan Kabupaten Sorong yang terletak pada samudra Pasifik (Wilayah Perairan Perikanan RI 717) dan Laut Seram (WPP RI 716) serta Laut Banda (WPP RI 715) dan Laut Arafuru (WPP RI 714). Berbagai jenis ikan yang dapat di wilayah perairan perikanan Papua Barat. KEK Sorong yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geoekonomi yaitu potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agro industri serta industri perikanan.

5. Potensi Pertambangan dan Galian

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sorong sendiri saat ini masih didominasi oleh industri pengolahan batubara dan pengilangan migas. Aktivitas pengeboran minyak bumi telah berlangsung di Sorong sejak tahun 1935. Kabupaten Sorong sendiri juga menjadi kontributor terbesar kedua bagi total produksi sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Papua Barat di bawah Kabupaten Teluk Bintuni.

2.4. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kabupaten Sorong

Bahasan mengenai kontribusi penanaman modal dibagi ke dalam Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Ekonomi serta Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Sosial-Budaya. Berikut pembahasan pertama mengenai Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Ekonomi yang ada di Kabupaten Sorong.

2.4.1. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Ekonomi

Kontribusi penanaman modal bagi pembangunan ekonomi yang ada pada Kabupaten Sorong antara lain :

- a. Penanaman modal pada Kabupaten Sorong secara langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Penanaman modal akan membuka lapangan pekerjaan yang baru kemudian mengurangi akan pengangguran yang ada di Kabupaten Sorong. Penduduk Kabupaten Sorong nantinya akan mendapat pekerjaan yang baik sehingga meningkatkan perekonomian daerah;
- c. Kabupaten Sorong akan mendapatkan penambahan devisa yang diperoleh dari modal yang dibawa oleh penanam modal maupun pajak-pajak yang dibayarkan ke Kabupaten Sorong;
- d. Investasi nantinya akan menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Sorong;
- e. Investasi dalam prosesnya menimbulkan transfer knowledge dari segi teknologi ataupun skill. Hal ini mampu meningkatkan produktivitas sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Investor akan membawa teknologi serta pengetahuan yang berasal dari daerah ataupun negara asalnya. Beberapa teknologi atau pengetahuan yang dimiliki oleh daerah atau Negara lain belum tentu dimiliki saat ini oleh Kabupaten Sorong sehingga dengan adanya penanaman modal akan ikut membantu pengetahuan yang nantinya diperlukan kembali untuk pembangunan daerah.

Kontribusi penanaman modal bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Sorong tentu saja ditingkatkan dengan kehadiran investasi baik dalam dan luar negeri. Melalui kehadiran investasi baik dalam maupun luar negeri tentu saja akan memberikan sejumlah manfaat bagi daerah. Keuntungan secara langsung diperoleh dari pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa dari penanaman modal serta pajak-pajak yang dibayarkan baik kepada negara dan daerah. Keuntungan tersebut kemudian mempengaruhi rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Sorong dan rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD serta produk domestik regional bruto Kabupaten Sorong diharapkan tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Tentunya dalam menjalankannya diiringi dengan syarat bahwa kegiatan investasi tersebut tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup di Kabupaten Sorong.

2.4.2. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Sosial-Budaya

Dampak positif maupun negatif akan muncul saat kegiatan penanaman modal ada. Hal ini berlaku bagi semua jenis pembangunan yang ada di Kabupaten Sorong terutama bagi pembangunan sosial-budaya. Hal positif yang tentu saja akan diperoleh dari kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sorong adalah perluasan lapangan pekerjaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin banyak kesempatan kerja, semakin besar pula tenaga kerja yang akan terserap sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan data statistik tentang pengangguran di Kabupaten Sorong yang tertuang dalam Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 memiliki jumlah sebesar 2,02% dengan total sebesar 1.261 dari jumlah penduduk yang bekerja sebesar 41.592 jiwa. Berdasarkan proyeksi tenaga kerja pada Rencana Induk (Master Plan) Kawasan KEK Sorong pada Distrik Mayamuk, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 15.024 orang. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkecil tingkat pengangguran di Kabupaten Sorong. Penyerapan tenaga kerja secara jangka panjang mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sorong.

Proyek prioritas strategis KEK Sorong dapat membuka kesempatan untuk masyarakat adat dan penduduk setempat untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kegiatan penanaman modal sehingga dapat membantu mereka untuk mencapai aspirasinya bagi pengembangan sosial. Mereka juga dapat berperan dalam pembangunan yang berkesinambungan dengan jalan mendukung dan mengelola kegiatan-kegiatan sebagai pembangunan bersama. Tentu saja hal ini dapat terealisasi jika dilakukan proses konsultasi untuk memastikan kesepakatan bersama untuk memfasilitas partisipasi mereka yang secara langsung maupun tidak langsung seperti langkah-langkah mitigasi serta tidak membatasi sosial dan hukum terutama pembelaan kepentingan dan hak atas tanah, sumber daya alam dan kebudayaan mereka.

Dampak negatif yang dimiliki oleh kegiatan penanaman modal atau kehadiran investor adalah pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah yang dihasilkan oleh kegiatan penanaman modal itu sendiri. Selain itu berkurangnya minat terhadap bidang pekerjaan lain yang dianggap tradisional merupakan hal yang berpotensi besar muncul dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Kabupaten Sorong. Masyarakat akan lebih tertarik dengan gaji yang lebih besar yang ditawarkan oleh bidang usaha yang muncul dari penanaman modal sehingga ikut menyebabkan ketersediaan bahan baku lainnya berkurang. Dampak negatif lain dari kegiatan penanaman modal yaitu makin banyak lahan yang digunakan untuk mendirikan pabrik, sehingga makin sempit lahan yang bisa digunakan untuk perumahan maupun sektor lain. Permasalahan lain yang dapat terjadi dibidang kependudukan, yaitu seperti adanya laju pertumbuhan yang tinggi, karena kehadiran investor dapat memicu kedatangan penduduk di luar Kabupaten Sorong, selain itu akan mengancam penyebaran penduduk yang kurang merata, apabila pembangunan investasi terfokus pada satu distrik saja atau tidak merata.

Kontribusi penanaman modal terhadap pembangunan sosial-budaya lainnya ialah peningkatan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kabupaten Sorong karena semakin tersedia alat pemuas kebutuhan yang muncul dari investasi itu sendiri. Penanam modal atau investor yang hadir pun ikut mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi serta munculnya berbagai kegiatan ekonomi (*Multiplier-Effect*). Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan kontribusi pembangunan sosial budaya lainnya yang timbul dari kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing di Kabupaten Sorong. Dengan

bekerja di perusahaan asing, maka tingkat penguasaan tenaga kerja di Kabupaten Sorong dapat bertambah karena terbiasa menggunakan peralatan modern sehingga budaya tradisional atau yang saat ini ada pada masyarakat akan berubah menjadi budaya yang modern. Hal tersebut memiliki makna bahwa kehadiran investasi adalah percepatan pengembangan sumber daya manusia melalui transfer keahlian memenuhi salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan manusia yang adalah kemajuan dibidang pendidikan.

2.5. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Sorong

Kondisi kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sorong dibagi dalam pembahasan mengenai Kelembagaan Penanaman dalam Perspektif Yuridis dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satupintu, yaitu:

2.5.1. Kelembagaan Penanaman dalam Perspektif Yuridis

Ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perangkat Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana yang tercantum dalam “Konsideran Menimbang” menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014, berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (4) huruf 1, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Penanaman Modal, maka eksistensi Badan Pelayanan Modal dan Perizinan seperti pada Kabupaten Sorong saat ini yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditinjau kembali kedudukannya.

Peninjauan kembali tersebut didasarkan pada pemetaan urusan Pemerintahan berdasarkan :

a. Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dimana

- (1) *Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*
- (2) *Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.*
- (3) *Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.*
- (4) *Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.*
- (5) *Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*
- (6) *Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional.

(7) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

Keberadaan Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016 dalam melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”*.

Menurut Pasal 5 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2016, jenis Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: *(a) sekretariat Daerah; (b) sekretariat DPRD; (c) inspektorat; (d) dinas; (e) badan; dan (f) kecamatan.*

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016 menunjukkan bahwa :

(1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe perangkat :

a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen);

b. teknis dengan Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:bobot 80% (delapan puluh persen).

(2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah; dan

c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya.

(3) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah provinsi.

(4) Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

(5) Menteri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.

(6) Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) Sistem informasi pemetaan Urusan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud digunakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah untuk pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.

Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dilakukan melalui system informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (fasilitasi.otda.kemendagri.go.id), yang hanya dapat diakses oleh Pemerintah Daerah.

Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja bagi Perangkat Daerah akan menghasilkan tipologi pemetaan urusan Daerah, yaitu tipe A, tipe B serta tipe C. Hal tersebut dapat dilihat melalui Tipologi Dinas dan Badan menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variable, yaitu sebagai berikut :

- a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

2.5.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Merujuk pada uraian di atas, terjadi perubahan dari semula Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Sorong, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong dengan peraturan pelaksanaannya seperti:

- a. Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- b. Peraturan Bupati Sorong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong
- c. Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- d. Peraturan Bupati Sorong Nomor 63 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

Peraturan pelaksana yang telah dijabarkan di atas kemudian selaras dengan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi Provinsi Papua Barat 2007-2026 adalah: “*Terwujudnya pengembangan wilayah dan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumberdaya lokal*”. Untuk mencapai visi tersebut, menggunakan misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Menyebarluaskan penerapan pendekatan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan daya saing perekonomian Papua Barat di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan pemerataan/mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran pusatpusat pertumbuhan yang mencakup daerah-daerah yang belum maju di Papua Barat.
5. Meningkatkan ketersediaan dan keterkaitan infrastruktur dasar antar wilayah Provinsi Papua Barat dan secara nasional.
6. Mewujudkan kepastian hukum dan keselarasan peraturan perundangan antar hierarki pemerintahan.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah membantu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
- d. pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. pelaksanaan pembinaan UPT
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - (2) Sub Bagian Umum
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang membawahi :
 - (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim
 - (2) Seksi Promosi Penanaman Modal
 - (3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal yang membawahi :
 - (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - (2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - (3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang membawahi :
 - (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
 - (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II
 - (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan yang membawahi
 - (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - (3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018, jenis perizinan dan non yang pendelegasian kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan antara lain :
 - a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
 - b. Penerbitan Surat Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat
 - c. Penerbitan izin Usaha industri kecil dan Penerbitan izin usaha industri menengah
 - d. Penerbitan IUKI dan IUPKI yang lokasinya didaerah kabupaten
 - e. Penerbitan Surat IzinTempat Usaha (SITU)
 - f. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan antara lain :
 - a. Penerbitan izin rumah sakit kelas c dan d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten
 - b. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan
 - c. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
 - d. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional
 - e. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
3. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :
 - a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan
 - b. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
4. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan antara lain :
 - a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
5. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan antara lain :
 - a. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
 - b. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah 1 (satu) kabupaten
 - c. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten
 - d. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten
 - e. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten
 - f. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang persorangan warga negara indonesia atau badan usaha
 - g. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani tratek dalam daerah kabupaten
 - h. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha
 - i. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
 - j. Penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pengumpan lokal
 - k. Penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan sungai dan danau
 - l. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal
 - m. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal

- n. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal
 - o. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
 - p. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
 - q. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
6. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain :
 - a. Penerbitan izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja
 - b. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam daerah kabupaten
 - c. Penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing dalam daerah kabupaten
 7. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum antara lain :
 - a. Penerbitan izin Mendirikan Bangunan
 - b. Penerbitan izin Usaha Jasa Konstruksi
 8. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pariwisata antara lain :
 - a. Penerbitan izin rumah makan, cafe, bar, diskotik, bioskop, barber shop, rumah bola, salon, ketenagakerjaan serta aneka usaha sarana pariwisata, rekreasi dan hiburan
 9. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendapatan antara lain :
 - a. Penerbitan izin Gangguan (HO)
 10. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Peternakan antara lain :
 - a. Penerbitan izin Usaha Peternakan
 - b. Penerbitan izin Pengawasan Lalu Lintas Hewan/Ternak
 - c. Penerbitan izin Pengawasan Lalu Lintas Bahan Asal Hewan /Ternak
 - d. Penerbitan Izin Pengawasan Lalu Lintas Hasil Bahan Asal Hewan/ Ternak
 - e. Penerbitan izin Pengawasan Lalu Lintas Sarana Produksi Peternakan
 - f. Penerbitan izin Jalan Hewan/Ternak
 11. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain :
 - a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan
 - b. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan
 - c. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
 - d. Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan
 12. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup antara lain :
 - a. Penerbitan izin lingkungan dan Izin pengolahan perlindungan lingkungan hidup
 - b. Penerbitan izin pendaur ulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
 - c. Penerbitan izin Retribusi Pengendalian Limbah Cair
 - d. Penerbitan Rekomendasi Kerelayakan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)
 13. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal antara lain :
 - a. Penerbitan Advis Planning Pemanfaatan Ruang
 - b. Penerbitan izin Prinsip Penanaman Modal
 - c. Penerbitan izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - d. Penerbitan izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - e. Penerbitan izin Usaha Penanaman Modal
 - f. Penerbitan izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 - g. Penerbitan izin Usaha Penggabungan (Marger) Penanaman Modal
 - h. Penerbitan izin Usaha Perubahan penanaman Modal
 - i. Penerbitan izin Lokasi
 14. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanahan antara lain :
 - a. Pemberian Izin lokasi dalam Daerah
 - b. Penerbitan izin membuka tanah
 15. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

- a. Penerbitan izin Usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan keanggotaan dalam daerah kabupaten
- b. Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
- 16. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kebudayaan antara lain :
 - a. Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten
- 17. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kearsipan antara lain :
 - a. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah
- 18. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian antara lain :
 - a. Penerbitan izin usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten
 - b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan rumah potong hewan
 - c. Penerbitan izin usaha pengencer (took, retail, sub distributor) obat hewan
 - d. Penerbitan izin Alih Fungsi Lahan Pertanian
- 19. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Energi dan Sumber Mineral antara lain :
 - a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten
 - b. Rekomendasi WIUP dan IUP Mineral bukan Logam dan Batuan
- 20. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial antara lain :
 - a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah
- 21. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perkebunan antara lain :
 - a. Penerbitan izin Usaha Perkebunan

Dalam melaksanakan kewenangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan. Tim Teknis terdiri dari pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

- 3.1 Visi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia
Visi penanaman modal Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”.
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:
 - 1. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
 - 2. mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
 - 3. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.
- 3.2 Visi dan Misi Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat
Visi pengembangan wilayah dan investasi Papua Barat dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya pengembangan wilayah dan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumberdaya lokal” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pengembangan Wilayah dan Investasi Papua Barat dirumuskan sebagai berikut :
 - 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Menyebarluaskan penerapan pendekatan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan daya saing perekonomian Papua Barat di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan pemerataan/mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan yang mencakup daerah-daerah yang belum maju di Papua Barat.
5. Meningkatkan ketersediaan dan keterkaitan infrastruktur dasar antar wilayah Provinsi Papua Barat dan secara nasional.
6. Mewujudkan kepastian hukum dan keselarasan peraturan perundangan antar hirarki pemerintahan.

3.3 Visi dan Misi Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sorong

Visi penanaman modal di Kabupaten Sorong adalah : “Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing di Kabupaten Sorong”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan iklim kemudahan berinvestasi berupa kepastian hukum, pelayanan prima, kondusif, ketenagakerjaan serta pemerintahan yang bersih, kompeten dan akuntabel;
2. Mendorong terwujudnya pengembangan promosi guna peningkatan peluang investasi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif, produktif, dan berkelanjutan; dan
3. Mewujudkan pemerataan perekonomian daerah dan kesempatan berusaha berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan pemberdayaan masyarakat lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

BAB IV PROFIL INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SORONG

4.1. Kondisi Fisik

4.1.1. Posisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Sorong merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Luas wilayah Kabupaten Sorong adalah 56.840 km² yang terdiri dari daratan seluas 25.324 km² dan lautan seluas 31.516 km². Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah penghasil minyak utama Indonesia. Selain itu, Kabupaten Sorong juga mempunyai Potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik di daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong

Secara administrasi, Kabupaten Sorong terdiri dari 30 distrik (setingkat dengan kecamatan), yaitu Klaso, Saengkeduk, Makbon, Klaylili, Beraur, bagun, Botain, Klamono, Klasafet, Malabotom, Klabot, Buk, Klawak, Konhir, hobard, Salawati, Mayamuk, Moisigin, Seget, Segun, salawati Selatan, Salawati Tengah, Aimas, Mariat, Sorong, Sayosa, Wemak, Sayosa Timur, Maudus, dan Sunook. Secara geografis, Kabupaten Sorong terletak pada 00°

33° 42' Lintang Utara dan 01° 35' 29 " Lintang Selatan dan 130° 40' 49" dan 132° 13' 48" Bujur Timur.

Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Selat Dampir;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Laut Seram ;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kota Sorong Kabupaten Raja Ampat dan Laut Seram;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan.

Sebagaimana Secara Administratif Kabupaten Sorong Terbagi Menjadi 30 Distrik.

4.1.2. Karakter Fisik

Karakter fisik dasar Kabupaten Sorong, dijabarkan berdasarkan kondisi topografi, geologi, jenis tanah, iklim dan cuaca.

A. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Sorong sangat bervariasi mulai daratan rendah dan berawa. Wilayah Kabupaten Sorong hampir 60 persen berupa daerah pengunungan dengan lereng yang curam seperti Makbon dan Pulau Salawati yang terdapat di bagian tengah ke arah timur dan utara. Sedangkan 20 persen berupa dataran rendah dan berawa yang tersebar dari bagian selatan sampai ke barat. Ketinggian di Kabupaten Sorong bervariasi yaitu wilayah dengan ketinggian di bawah 100 meter umumnya terdapat di Distrik Seget, Beraur dan Salawati Selatan. Sedangkan wilayah dengan ketinggian 500 meter berada di Distrik Aimas dan Salawati.

B. Kemiringan lahan

Data kemiringan lereng didapatkan dari pengolahan data DEMNAS, Badan Informasi Geospasial. Sebaran kemiringan lereng di Kabupaten Sorong: • 0% - 8% (datar): 469.135,34 ha atau 58,23% dari total luas keseluruhan yang tersebar pada Distrik Sorong Kepulauan, Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. • 8% - 15% (landai): 199.641,77 ha atau 24,78% dari total luas keseluruhan yang tersebar pada Distrik Sorong Kepulauan, Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. • 15% - 25% (agak curam): 82.892,53 ha atau 11,16% dari total luas keseluruhan yang tersebar pada Distrik Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. • 25% - 40% (curam): 33.007,41 ha atau 4,09% dari total luas keseluruhan yang tersebar pada Distrik Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. • >40% (sangat curam): 13.884,91 ha atau 1,72% dari total luas keseluruhan yang tersebar pada Distrik Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun.

C. Geologi

Terdapat 29 jenis formasi geologi di Kabupaten Sorong, yaitu Aluvial, Bancuh tidak Terkonsolidasi, Vatuan Ultramafik pada sesar Sorong, Batuan Vulkanik Dore, Batugamping Faumai, Batugamping Kais, Batugamping Waigeo, Batulumpur Aifat, Conglomerate Sele, Endapan Danau, Formasi Aifan, Formasi Jass, Formasi Kemum, Formasi Klasafet, Formasi Klasaman, Formasi Koor, Formasi Marchesa, Formasi Sekau, Formasi Sirga, Formasi Tamrau, Formasi Tipuma, Formasi Yarifi, Granit Melaiurna, Granit Sorong, Kalsilutit Sorong, Konglomerat Asbakin, Konglomerat Upa, Taminabuan dan Terumbu Karang Terangkat.

Formasi geologi terbesar yang ada di Kabupaten Sorong adalah Aluvial dengan luas 257.212,37 ha (32,56% dari total luas keseluruhan) yang

tersebar pada Distrik Sorong Kepulauan, Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Seget dan Segun. Sedangkan formasi geologi terkecil adalah Formasi Jass yang memiliki luas 20,1 ha (0,0025% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Beraur dan Sayosa. Pada KEK Sorong terdapat 2 jenis formasi geologi, yaitu Aluvial (99,01%) dan Conglomerate Sele (0,99%).

D. Jenis Tanah

Terdapat 8 jenis tanah di Kabupaten Sorong, yaitu Alfisols, Entisols, Histosols, Inceptisols, Mollisols, Oxisols, Ultisols dan Unknown (tidak diketahui). Jenis tanah terbesar yang ada di Kabupaten Sorong adalah Alfisols dengan luas 250.086,41 ha (31,4% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. Sedangkan jenis tanah terkecil adalah Oxisols yang memiliki luas 92,08 ha (0,01% dari total luas keseluruhan) yang berada pada Distrik Moraid. Pada KEK Sorong terdapat 3 jenis tanah, yaitu Inceptisols (52,41%), Alfisols (32,74%) dan Entisols (14,85%).

E. Kilmatologi

Wilayah Kabupaten Sorong pada umumnya beriklim tropis yang lembab dan panas. Suhu udara rata-rata berkisar antara 24,1 derajat celcius (minimum) dan 33, 8 derajat celcius (maksimum) dengan kelembaban udara 89%. Curah hujan rata-rata 388mm per tahun dengan jumlah hari 222 turun hujan.

4.2. Pola Ruang dan Struktur Ruang Kabupaten Sorong

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sorong terdapat 18 jenis rencana pola ruang di Kabupaten Sorong, yaitu Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pengembangan IPT, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Perkotaan Aimas, Kawasan Pertahanan Keamanan, Kawasan Suaka Alam Laut dan Taman Wisata Alam Klamono. Kawasan rencana pola ruang terbesar yang ada di Kabupaten Sorong adalah Hutan Produksi Konversi dengan luas 262.058,31 ha (30,78% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. Sedangkan rencana pola ruang terkecil adalah Kawasan Pertahanan Keamanan dengan luas 452,37 ha (0,05% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Mayamuk dan Salawati. Pada KEK Sorong terdapat 2 jenis rencana pola ruang, yaitu Kawasan Pengembangan IPT (96,67%) dan Kawasan Perkebunan Rakyat (3,33%).

Tabel 4. 1 Luas Rencana Pola Ruang Kabupaten Sorong

Data rencana struktur ruang kabupaten didapatkan dari lampiran Perda RTRW Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012. Terdapat 3 jenis rencana struktur ruang di Kabupaten Sorong yang kemudian dapat menjadi penunjang potensi kegiatan penanaman modal, yaitu Jaringan Transportasi, Bandara dan Pelabuhan serta Sistem Perkotaan. Jaringan jalan terdiri dari Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Lainnya, Jalan Lokal Primer dan Terminal Penumpang Tipe B. Bandara dan Pelabuhan terdiri dari Bandara Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Utama. Sistem perkotaan terdiri dari PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Rencana jaringan jalan terpanjang yang ada di Kabupaten Sorong adalah Jalan Lokal Primer dengan panjang 488,73 km (44,81%) yang tersebar pada Distrik Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa dan Seget. Sedangkan jaringan jalan terpendek adalah Jalan Kolektor Primer dengan panjang 85,23 km (7,81%) yang tersebar pada Distrik Makbon dan Moraid.

Pada Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sorong, terdapat 1 Terminal Penumpang Tipe B yang terletak pada Distrik Aimas, 1 Bandara Pengumpul

pada Kecamatan Moisegen, 4 Pelabuhan Pengumpan yang terletak pada Distrik Makbon, Moraid, wilayah perairan Distrik Sorong Kepulauan serta wilayah perairan Distrik Seget, 1 Pelabuhan Utama yang terletak pada Distrik Mayamuk, 1 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang terletak pada Distrik Aimas, 14 PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang tersebar pada Distrik Aimas, Makbon, Moraid, Sayosa, wilayah perairan Distrik Mayamuk, wilayah perairan Distrik Salawati dan wilayah perairan Distrik Moraid. Pada KEK Sorong hanya terdapat 1 jenis rencana struktur ruang, yaitu Jalan Lokal Primer dengan panjang 2,64 km.

4.3. Perekonomian

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir (tahun 2016 s.d 2020) berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan wilayah untuk menciptakan output atau nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Adanya pendekatan dalam penyusunan PDRB yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan penggunaan. Dilihat dari sisi sektoral PDRB merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan, PDRB menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Berikut ini disajikan tabel nilai dan distribusi sector PDRB menurut lapangan usaha ADHK tahun 2016-2020, ADHB 2016-2020, Perkembangan distribusi PDRB ADHK dan ADHB 2016-2020 dan Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong tahun 2016-2020. PDRB Kabupaten Sorong 2016-2021 dapat dilihat pada Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025.

Berdasarkan data perkembangan PDRB yang tersebut pada Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025, maka dapat disimpulkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Sorong tahun 2020 sebesar Rp 1.102.920,17 Juta capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebelumnya sebesar Rp 912.959,61 Juta.
- b. Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Sorong atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sebesar Rp 755.983,03 Juta mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 718.871,65 Juta .
- c. Dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Sorong sampai dengan tahun 2020, sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, memberikan kontribusi yang paling besar sebanyak Rp 4.000.329, 93 Juta disusul dengan sector Konstruksi sebesar Rp 931.050,79 Juta

Salah satu dimensi pembangunan dapat diindikasikan sebagai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi adalah melalui presentase tingkat laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong yang diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong berasal dari pertumbuhan setiap sector yang dapat dilihat pada tabel di Naskah Akademik Lengkap RUPM Kabupaten Sorong 2021 - 2025.

Tabel di atas menunjukkan sumber pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 sampai 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong sebesar 0,89% pada tahun 2016 dengan penyumbang terbesar dari sector Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 34,86%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong menurun menjadi -2,50% dimana sebagian besar disumbang oleh

sector Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

B. Struktur Ekonomi Kabupaten

Struktur perekonomian Kabupaten Sorong pada tahun 2020 masih di dominasi oleh 3 sektor utama yaitu sector Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, dan sector Konstruksi. Dalam lima tahun terakhir, peran dari ketiga sector tersebut mencapai 50%. Seperti pada tahun tahun sebelumnya, dominasi dari sector Industri Pengolahan, sector Pertambangan dan Penggalian, serta sector industry masih terasa dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sorong. Selain itu, ke empat sector ini yaitu sector Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan sector dengan laju pertumbuhan Kabupaten Sorong tahun 2020.

Pada sub sector pertanian, produksi tanaman sayuran di Kabupaten Sorong adalah Cabai Rawit, Kangkung, dan Kacang Panjang. Produksi terbesar tanaman sayur di Kabupaten Sorong tahun 2020 adalah Cabai rawit sebesar 9.772 ton, disusul Kangkung sebesar 6.377 ton dan Kacang panjang sebesar 5.845 ton.

Produksi tanaman sayuran dan buah semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Sorong yang terbesar adalah Pisang sebesar 138 068 ton tahun 2020. Peningkatan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim di Kabupaten Sorong dari tahun 2019 ke 2020 adalah 43%.

Produksi tanaman pangan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Sorong yang terbesar adalah Padi sebesar 4.057 ton pada tahun 2020.

Kabupaten sorong memiliki potensi dalam bidang perkebunan. Bidang perkebunan Kabupaten sorong didominasi oleh tanaman kelapa, kakao, cengkeh dan juga kopi. Pada tahun 2020 potensi perkebunan yang terbesar di Kabupaten Sorong adalah tanaman Kelapa yaitu sebesar 707 ton.

4.4. Sosial Budaya

4.4.1. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Sorong setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan terbanyak pada tahun 2019 dengan banyak penduduk mencapai 123 172 Jiwa. Distrik dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2019 yaitu Distrik Aimas, yang merupakan ibukota Kabupaten Sorong dengan 41 624 Jiwa.

4.4.2. Tenaga Kerja

Berdasarkan data dari BPS dalam Kabupaten Sorong dalam Angka 2021, jumlah pengangguran di Kabupaten Sorong yaitu 1.397 jiwa pada tahun 2020.

4.5. Potensi dan Peluang Investasi

4.5.1. Industri

Potensi industri perkebunan dan perikanan di Papua Barat memiliki potensi yang cukup besar karena supply untuk kedua sektor tersebut tersedia cukup melimpah di Papua Barat. KEK Sorong terletak di wilayah administratif Kabupaten Sorong, yang memiliki keunggulan komparatif di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Barat. Sektor industri pengolahan merupakan Sektor Basis di Kabupaten Sorong, dengan nilai LQ rata-rata 1,5 dalam rentang waktu 2015 - 2019. Sub-sektor yang memberikan kontribusi pertambahan nilai tertinggi di sektor industri pengolahan adalah industri batubara dan pengilangan migas, dengan kontribusi sebesar 91,25% dari total PDRB Kabupaten Sorong di sektor migas. Secara umum neraca perdagangan luar negeri Provinsi Papua Barat bernilai positif. Ini berarti nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Volume dan nilai ekspor Provinsi Papua Barat cenderung mengalami fluktuasi dalam rentang

tahun 2015-2019. Namun volume dan nilai impor Provinsi Papua Barat cenderung mengalami peningkatan dalam rentang waktu tersebut. Komoditas yang diekspor ke ASEAN dan Tiongkok didominasi oleh semen dan produk perikanan. Untuk komoditas produk perikanan dan udang olahan banyak diekspor ke Jepang. Hasil perikanan Papua Barat 96,85% untuk memenuhi market demand perikanan dijual dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka investasi di sektor industri perikanan menjadi potensial untuk dikembangkan di KEK Sorong.

Lebih lanjut mengenai KEK Sorong atau Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016, Kawasan Ekonomi Khusus Sorong memiliki luas 523,7 ha (lima ratus dua puluh tiga koma tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Jeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Jeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong dan Selat Sele

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong terdiri atas:

- a. Zona logistic
- b. Zona Industri
- c. Zona Pengolahan Ekspor

Zona pengembangan KEK Sorong berdasarkan Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis KEK Kabupaten Sorong Papua Barat, terdiri dari Kawasan Industri Besar, Kawasan Industri Sedang, Industri Aspal, Industri Petrocina, Industri Semen Curah. Melihat pertumbuhan sector perikanan yang ada di Indonesia dan didukung dengan potensi ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Sorong, salah satu Proyek Prioritas yang dikembangkan adalah Industri Pengalengan Ikan. Industri ini selanjutnya dapat menumbuhkan sektor usaha lain seperti Pabrik Tepung Tulang Ikan, Pabrik Pakan Ternak, Pabrik Terasi, Industri Kaleng serta Industri Garam.

Kesesuaian rencana terhadap KEK Sorong dengan RTRW Kabupaten Sorong telah didukung dengan ditetapkannya PP no.31 tahun 2016 tentang penetapan KEK Sorong. Selain hal tersebut, penetapan lokasi KEK Sorong sebelum diajukan ke Dewan Nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Adanya 2 payung tersebut telah menjelaskan kesesuaian lokasi KEK Sorong terhadap RTRW. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong terdapat 18 jenis rencana pola ruang di Kabupaten Sorong, yaitu Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pengembangan IPT, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Perkotaan Aimas, Kawasan Pertahanan Keamanan, Kawasan Suaka Alam Laut dan Taman Wisata Alam Klamono. Kawasan rencana pola ruang terbesar yang ada di Kabupaten Sorong adalah Hutan Produksi Konversi dengan luas 262.058,31 ha (30,78% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. Sedangkan rencana pola ruang terkecil adalah Kawasan Pertahanan Keamanan dengan luas 452,37 ha (0,05% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Mayamuk dan Salawati. Pada KEK Sorong terdapat 2 jenis rencana pola ruang, yaitu Kawasan Pengembangan IPT (96,67%) dan Kawasan Perkebunan Rakyat (3,33%).

KEK Sorong diproyeksikan untuk memwadahi investasi senilai total Rp. 3,1 Triliun pada tahun 2020. Aktivitas investasi di sektor industri pengolahan di KEK Sorong diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang mampu menyerap sebanyak 15.024 tenaga kerja.

Kondisi perindustrian di Papua Barat yang berada di Kabupaten Sorong yakni meliputi daftar industri menengah dan besar, serta kondisi industri dalam KEK Sorong. Kawasan Industri (KI) Sorong dipersiapkan untuk menampung industri skala besar dan menengah, yang terintegrasi dengan Pelabuhan Arar yang rencananya akan dikembangkan sebagai simpul transportasi pengangkutan bahan baku dan hasil industri di KI Sorong. Dari total luas lahan sebesar 527,3 Hektare yang akan dikembangkan, saat ini lahan seluas 198,5 Hektare telah berstatus tanah milik Pemda Sorong dengan sertifikat Hak Pakai Lahan (HPL), sekitar 20,7 Hektare berstatus Hak Guna Bangunan oleh perusahaan atau instansi, dan 100 hektare lahan masih dalam tahap sertifikasi. Sisanya, sebanyak 228,8 hektare masih berstatus sebagai tanah adat dan telah dibebaskan hingga saat ini.

KEK Sorong yang berada di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong memiliki keunggulan geostrategi yakni berada di jalur pelayaran yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dengan Australia. KEK Sorong juga berada di jalur tol laut yang diharapkan mampu mengatasi persoalan tingginya biaya logistik di Indonesia Bagian Timur. Secara geopolitik, KEK Sorong juga memiliki posisi yang strategis, terutama terkait komitmen Pemerintah terhadap pembangunan di Kawasan Indonesia Timur. KEK Sorong diharapkan tumbuh menjadi pusat aktivitas yang mampu menggairahkan perekonomian di Papua Barat pada khususnya dan di Indonesia Timur pada umumnya.

Di samping memiliki keunggulan dari segi aksesibilitas, kondisi geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi, KEK Sorong juga memiliki keunggulan terkait ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas industri. Kondisi aksesibilitas di KEK Sorong akan meningkat seiring dengan upaya PT. Pelindo IV untuk mengembangkan Pelabuhan Arar. Pelabuhan Arar sendiri berada di dalam wilayah KEK Sorong. Pengembangan Pelabuhan Arar ini dilakukan di atas lahan seluas 25 hektare. Pengembangan Pelabuhan Arar dilakukan secara terintegrasi dengan industri packing plant semen PT. Semen Gresik, plant aspal curah milik PT. Bumi Sarana Utama, dan pengolahan CPO milik PT. Henrison Inti Persada.

Di wilayah timur Indonesia, selain KEK Sorong, terdapat pula KEK Morotai dan KEK Bitung yang juga memiliki fokus pengembangan pada sektor perikanan. KEK Morotai pada dasarnya lebih berfokus pada pengembangan industri pariwisata. Meskipun demikian, mengingat letaknya yang strategis di daerah jalur migrasi ikan tuna yang menjadi komoditas ekspor perikanan tangkap utama di Indonesia, aktivitas pengolahan hasil perikanan tangkap juga memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Sementara KEK Bitung dipersiapkan untuk bersaing dengan sentra pengolahan hasil perikanan tangkap di Filipina dan Malaysia.

Dibandingkan kedua KEK tersebut, potensi perikanan tangkap di kawasan Papua Barat dan Sorong Raya memang tidak sebesar potensi perikanan tangkap di KEK Morotai dan KEK Bitung. Namun demikian, mengingat KEK Sorong berada di jalur tol laut, maka hasil produksi pengolahan produk perikanan tangkap yang berpotensi untuk dikembangkan di KEK Sorong dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Dengan potensi perikanan yang sangat besar, konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia berada di angka 50,54 kg per kapita pada bulan Oktober 2019. Sementara target Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri menargetkan konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia meningkat menjadi 62,50 kg per kapita pada tahun 2024. Sentra pengolahan hasil produksi perikanan tangkap sendiri saat ini masih terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat, khususnya

di Pulau Jawa dan Bali. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan tangkap di KEK Sorong diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ikan domestik bagi masyarakat di Indonesia bagian Tengah dan Timur.

4.5.2. Pertambangan dan Galian

Secara umum pada sektor primer, Kabupaten Sorong memiliki keunggulan pada sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor basis di Kabupaten Sorong. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah Sorong sendiri yang telah menjadi lokasi bagi aktivitas pertambangan sejak jaman kolonialisme Belanda. Aktivitas pengeboran minyak bumi telah berlangsung di Sorong sejak tahun 1935. Kabupaten Sorong sendiri juga menjadi kontributor terbesar kedua bagi total produksi sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Papua Barat di bawah Kabupaten Teluk Bintuni.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sorong sendiri saat ini masih didominasi oleh industri pengolahan batubara dan pengilangan migas. Dengan pengembangan kawasan industri yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi hasil alam yang diproduksi oleh aktivitas sektor primer di Papua Barat, maka diversifikasi jenis industri ini diperlukan. Dengan demikian, diharapkan sub-sektor industri pengolahan di luar industri pengolahan migas dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PDRB Kabupaten Sorong.

Berdasarkan data penutupan lahan yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018. Terdapat 18 jenis penutupan lahan di Kabupaten Sorong, yaitu Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Pelabuhan Udara Laut, Perkebunan, Permukiman, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Semak, Savana Padang Rumput, Semak Belukar, Tambang, Tanah Terbuka, Transmigrasi dan Tubuh Air. Jenis penutupan lahan Tambang memiliki luas sebesar 2.967,23 Ha atau 0,37% dari keseluruhan penutupan lahan Kabupaten Sorong.

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Sorong pada tahun 2019 menyumbang bagi PDRB sebesar 15,95% dan berada pada urutan kedua penyumbang PDRB terbesar setelah lapangan usaha Industri Pengolahan. Potensi yang dimiliki oleh Pertambangan dan Galian di Kabupaten Sorong tentu saja didukung dengan keberadaan KEK Sorong dengan kegiatan basis kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistic.

Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah penghasil minyak utama di Indonesia. Namun potensi Pertambangan dan Galian yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong bukan saja Migas melainkan Batu Gamping, Fosfat dan Lempung. Di beberapa ruas jalan banyak dijumpai sumur-sumur minyak dengan mesin-mesin belalai penghisap di atasnya. Sementara di sepanjang jalan terbentang saluran pipa minyak yang menghubungkan sumber minyak dengan kilang-kilangnya. Kilang minyak Pertamina terdapat di Seget. Sedangkan Batu gamping yang terdapat pada Kabupaten Sorong adalah jenis batu gamping Formasi Sekau dan Batu gamping Kais. Fosfat dapat ditemukan di Kampung Soroan, tepatnya sebelah barat laut Bukit Renhahat pada kedalaman 4,15 meter.

Terdapat proyek investasi Pertamina EP Sorong terkait pengeboran 2 sumur di Kabupaten Sorong. Selain itu, terdapat potensi peningkatan investasi dengan diresmikannya KEK Sorong per Oktober 2019. Dengan diresmikannya KEK ini, terdapat potensi yang sangat tinggi bagi investor untuk menanamkan modal.

4.5.3. Perikanan dan Kelautan

Produksi Perikanan Laut Papua Barat pada tahun 2018 mencapai 137.222,31 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 3.316.386.403.000.

Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk berbagai jenis ikan masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Luas area budidaya di Papua Barat mencapai 56.547,60 ha terdiri dari 464,18 ha (tambak), 2.754,68 ha (kolam) dan 52.878,41 ha budidaya laut serta 450,32 ha jaring apung. Luas Area Pemeliharaan Perikanan Darat adalah: 1.118,30 ha yang terdiri dari 110 ha (tambak), 963,30 (Kolam) dan budaya laut (45 ha). Sumber daya laut lainnya di Papua Barat yaitu jenis berkulit keras seperti udang dogol (2.239,52 ton), udang putih/jerbung (2.475,39 ton), udang ratu/raja (207,47 ton), udang windu (3.423,45 ton), udang barong/udang karang (1.833,21 ton), udang lainnya (4.847,45 ton), kepiting (331,74 ton), rajungan (50,73 ton), dengan total produksi 15.418,97 ton dan nilai Rp. 562.768.223.000. Sedangkan produksi perikanan berkulit lunak dan binatang air lainnya adalah cumi-cumi (1.762,36 ton) dan binatang air lainnya (91,23 ton) dengan total jumlah produksi mencapai 1.853,59 ton dan nilai Rp. 12.130.048.000. Produksi Perikanan Laut sejumlah 151.585,50 ton dengan rincian sebagai berikut: dipasarkan segar (88.587,39 ton), dikeringkan/ diasinkan (867,73 ton), diasap (609,21 ton), cara pengawetan lainnya (111,98 ton), dibekukan (64.574,65 ton) dan dikalengkan (506,84 ton). Peluang investasi yang bisa dikembangkan pada sektor ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Produksi perikanan yang terbesar di Kabupaten Sorong adalah produksi ikan Teri dengan total 81 ton, ikan Cakalang/Tuna sebanyak 382 ton dan ikan Tenggiri sebanyak 1.912 ton. Produksi ikan Lencam/Bobara dengan total 55 ton, ikan Merah sebanyak 535 ton dan ikan Gulamah sebanyak 379 ton dan Udang sebanyak 1.643 ton.

Hasil produksi perikanan tangkap di Papua Barat dan di Kabupaten Sorong pada khususnya sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Produk perikanan tangkap diolah dengan cara diasap secara sederhana. Dengan potensi tangkapan ikan di perairan di sekitar Kabupaten Sorong, maka sub-sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap di Kabupaten Sorong dan Papua Barat memiliki potensi untuk pengembangan produk ekspor. Saat ini di wilayah Sorong Raya hanya terdapat tujuh perusahaan berskala besar dan menengah di bidang pengolahan hasil perikanan tangkap. Perusahaan di bidang pengolahan hasil perikanan tangkap tersebut sebagian besar berada di Kota Sorong, yakni sebanyak enam perusahaan. Sementara di wilayah Kabupaten Sorong, baru PT. Radios Apirja Sorong yang melakukan aktivitas pengolahan hasil perikanan tangkap. Komoditas yang diolah pada perusahaan pengolahan tersebut adalah ikan kaleng, sebanyak satu perusahaan, ikan beku sebanyak dua perusahaan, dan udang beku sebanyak empat perusahaan.

Berdasarkan peta migrasi ikan tuna di Samudera Pasifik, terlihat bahwa meskipun tidak berada di jalur migrasi ikan tuna, namun wilayah Sorong Raya diapit oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudera Pasifik, yang menjadi jalur migrasi ikan tuna. Daerah perairan Laut Banda menjadi jalur migrasi ikan tuna jenis Yellow Fin Tuna pada bulan Oktober hingga November. Laut Arafura merupakan jalur migrasi ikan tuna jenis Yellow Fin pada bulan Februari hingga Maret. Sementara daerah perairan Samudera Pasifik merupakan jalur migrasi ikan tuna jenis cakalang (Skipjack Tuna).

Pengembangan industri pengolahan ikan di KEK Sorong diharapkan juga mampu menggairahkan aktivitas pendaratan dan pelelangan ikan di PPI Katapop, yang berada di selatan dari KEK Sorong. Untuk mendukung upaya pengembangan industri pengolahan ikan di KEK Sorong tersebut, maka diharapkan pula terdapat concern untuk meningkatkan fasilitas yang ada di PPI Katapop, sehingga dapat lebih memiliki daya tarik bagi nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Katapop.

Sebagai daerah penghasil ikan pelagis seperti tongkol, tuna, dan cakalang, tingginya kebutuhan konsumsi ikan laut ini merupakan dpotensi bagi pengembangan pengolahan hasil ikan laut di Papua Barat, khususnya di

wilayah Sorong Raya. Keberadaan KEK Sorong diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan laut di Indonesia, mengingat Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri menargetkan untuk meningkatkan konsumsi ikan menjadi 62,50 kg per kapita pada tahun 2024.

Di sisi lain, hasil produksi dari industri pengolahan ikan laut yang dapat dikembangkan di KEK Sorong dapat disalurkan untuk memenuhi permintaan ekspor. Volume ekspor perikanan Indonesia sendiri mengalami peningkatan signifikan dalam rentang waktu 2015-2019. Di tengah kondisi pandemi, nilai ekspor ikan Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Pada semester I tahun 2020, nilai ekspor hasil laut Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6,9%. Seiring dengan kerja sama yang terjalin dengan European Free Trade Association (EFTA), peluang peningkatan ekspor produk hasil laut Indonesia semakin terbuka lebar. Komoditas perikanan tangkap yang dihasilkan di Papua Barat dan di Sorong Raya pada khususnya, berupa ikan cakalang, tuna, tongkol, dan udang merupakan komoditas ekspor dengan tingkat permintaan yang tinggi.

Secara umum, ekspor produk perikanan Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, khususnya pada rentang tahun 2016 hingga 2019. Ekspor ikan Indonesia cenderung tidak terpengaruh oleh situasi pandemi Covid-19. Pada Semester I tahun 2020, nilai ekspor produk perikanan Indonesia meningkat 6,9% dari tahun lalu. Pangsa pasar produk perikanan Indonesia lebih berfokus ke negara-negara Asia Pasifik, khususnya Jepang, Hongkong, China, dan Taiwan. kerja sama yang terjalin dengan EFTA membuka peluang ekspor hasil perikanan ke Eropa. Potensi ekspor produk perikanan Indonesia terutama adalah ikan beku atau ikan dalam kemasan kedap udara yang nantinya akan diolah. Sementara jenis komoditas perikanan laut dengan tingkat permintaan yang tinggi adalah pada jenis ikan tongkol, cakalang, tuna, udang, cumi-cumi dan sotong. Komoditas ekspor memiliki volume dan nilai ekspor yang tinggi adalah komoditas ikan dan udang. Growth rata – ratanya untuk Indonesia 2,3%/th dan Papua 1,09%.

Hasil perikanan Papua Barat 96,85% untuk memenuhi market demand perikanan dijual dalam negeri. Tujuan ekspor Papua Barat Meliputi Jepang, China, Taiwan, Hongkong, ASEAN, Papua Nugini. Posisi geostrategis KEK Sorong mendukung ekspor ke negara tetangga dalam lingkup ASIA Pasifik.

4.5.4. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Berdasarkan luas penutupan lahan, Pertanian dan Perkebunan mencakup 5,91% lahan di Kabupaten Sorong. Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja sektor pertanian juga berada pada urutan paling atas dengan jumlah 14.158 pada tahun 2019. Pada sektor pertanian, produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim merupakan jenis tanaman yang dibudidayakan di Kabupaten Sorong. Cabai dan Semangka merupakan tanaman yang menghasilkan jumlah produksi paling banyak pada tahun 2018. Sedangkan komoditas lain pada sektor pertanian yang juga memiliki potensi investasi adalah Padi, Jagung, Keladi, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau. Padi merupakan komoditas yang memiliki jumlah produksi paling tinggi dengan total produksi 4.057 ton dengan rata-rata produksi sebesar 43 kwintal/ha.

Pada sektor Perkebunan, jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan adalah Kelapa, Kopi dan Kakao dengan produksi Kelapa berada pada urutan pertama dengan besar produksi sebesar 401,88 ton dari 771 Ha lahan pada Kabupaten Sorong. Adapun tanaman cengkeh secara keseluruhan menghasilkan 2,8 ton dari lahan yang digunakan seluas 14 Ha. Prioritas kawasan perkebunan pada Profil Kawasan Perdesaan Sorong menetapkan kawasan perdesaan prioritas yang memiliki komitas unggulan antara lain Desa Sayosa, Desa Buk. Desa Klabot, Desa Luwalela, Desa Dasri, dan Desa Warbo.

Produksi sektor peternakan pada Kabupaten Sorong terdiri dari berbagai jenis yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas dan sebagainya seperti sapi,

babi, rusa, kambing, ayam, itik dan telur. Jenis ternak besar didominasi oleh jumlah ternak Sapi sebanyak 23.924 ekor, sedangkan populasi ternak unggas didominasi oleh Ayam Ras Pedaging dengan jumlah 565.959 ekor.

4.5.5. Pariwisata

Beberapa destinasi wisata pada Kabupaten Sorong khususnya pada Distrik Makbon yaitu Cagar Alam Makbon, dan Sumber Air Panas Klayili.

Investasi dalam bidang perhotelan, pembuatan resort dan penginapan juga dimiliki oleh Kabupaten Sorong. Peluang investasi lainnya yaitu Wisata Bahari Panorama Alam Bawah Laut. Peningkatan terhadap investasi pada sektor Pariwisata di Kabupaten Sorong juga di dukung oleh KEK Sorong dimana terdapat zona pengembangan Kawasan Pariwisata Mariat yang merupakan Kawasan Wisata Bahari di Mariat Pantai.

Sedangkan berdasarkan profil Kawasan Perdesaan Sorong-Kabupaten Sorong, obyek wisata yang tersebar di beberapa Distrik. Diantaranya objek wisata bahari yang terdapat di Distrik Makbon Seperti :

1. Pulau UM
2. Air Terjun Klasmis.
3. Asbaken
4. Pantai Mailan Makbon
5. Jeflio
6. Water Park Tirta Istiana Indah
7. Permukiman Pedesaan Distrik Moraid (Desa Wisata)

Melalui penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa potensi investasi pada Kabupaten Sorong dari sisi pariwisata didominasi oleh wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong.

4.5.6. Kehutanan

Terdapat 8 jenis kawasan hutan di Kabupaten Sorong, yaitu Area Penggunaan Lain, Cagar Alam, Hutan Lindung, Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Wisata dan Laut/Air. Kawasan hutan terbesar yang ada di Kabupaten Sorong adalah Hutan Produksi Konversi dengan luas 309.516,16 ha (38,59% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Aimas, Beraur, Klabot, Klamono, Makbon, Mayamuk, Moisegen, Moraid, Salawati, Salawati Selatan, Sayosa, Seget dan Segun. Sedangkan kawasan hutan terkecil adalah Hutan Wisata yang memiliki luas 1.832,54 ha (0,23% dari total luas keseluruhan) yang tersebar pada Distrik Aimas, Klamono dan Mayamuk. Pada KEK Sorong terdapat 3 jenis kawasan hutan, yaitu Area Penggunaan Lain (99.79%), Hutan Produksi Konversi (0,2%) dan Laut/Air (0,01%).

Produksi hasil Kehutanan di Kabupaten Sorong antara lain berbagai jenis kayu, baik kayu log dengan total produksi sebesar 20.522,65 m³ maupun kayu olahan seperti Kayu Gergajian (24.315,45 m³) Plywood (10.324,54 m³), Blokboard, dan Veneer (15.791,73 m³) yang memiliki nilai jual tinggi serta berbagai potensi hutan lainnya seperti rotan, damar, kulit kayu, kayu bakau, kopal, nipah, akar - akaran dan berbagai jenis satwa yang hidup didalamnya.

BAB V KEBIJAKAN, ARAH KEBIAJAKN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL

5.1 Kebijakan Penanaman Modal

5.1.1 Kebijakan Umum Penanaman Modal

Kebijakan publik dalam wujud yang paling nyata berupa seluruh peraturan perundang- undangan yang ditetapkan untuk menangani

masalah-masalah publik, serta dalam wujud berbagai program atau tindakan nyata negara atau pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah yang secara nyata dirasakan publik. Sebab itu, kebijakan penanaman modal berlandaskan kepada berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya berbentuk Undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah sehingga memberikan landasan yang kokoh pada tataran implementasinya dilapangan.

Pada tingkat nasional, terdapat beberapa kebijakan penanaman modal antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada tahun 2007 terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mempunyai landasan filosofi yaitu khususnya dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut, merupakan langkah awal pembaharuan hukum investasi, dan merupakan payung hukum didalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia serta merupakan perubahan dan penambahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terdiri atas beberapa pasal yang dibagi atas beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

- a. Bab I tentang Ketentuan Umum;
- b. Bab II tentang Asas dan Tujuan;
- c. Bab III tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- d. Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan;
- e. Bab V tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal;
- f. Bab VI tentang Ketenagakerjaan;
- g. Bab VII tentang Bidang Usaha;
- h. Bab VIII tentang Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- i. Bab IX tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal;
- j. Bab X tentang Fasilitas Penanaman Modal;
- k. Bab XI tentang Ketentuan Pengesahan dan Perijinan Perusahaan;
- l. Bab XII tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal;
- m. Bab XIII tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;
- n. Bab XIV tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- o. Bab XV tentang Penyelesaian Sengketa;
- p. Bab XVI tentang Sanksi;
- q. Bab XVII tentang Ketentuan Peralihan;
- r. Bab XVIII Tentang Ketentuan Penutup.

Secara substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diatur, antara lain kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, atau penanaman modal, sedangkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mencakup kegiatan investasi langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi diperlukan adanya pembatasan kegiatan usaha yang dapat dimasuki modal asing, juga memerintahkan untuk mengatur melalui perundang-undangan mengenai persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Terhadap uraian di atas dapat ditarik prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, antara lain yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, asas penyelenggaraan penanaman modal, pembatasan bidang usaha, perlakuan dan fasilitas, pengembangan investasi UKM dan koperasi; dan penyelenggaraan administrasi kegiatan investasi. Bidang-bidang usaha yang dapat diterapkan penanaman modal adalah pertanian, kehutanan, kelautan, industri manufaktur, jasa (termasuk perbankan), dan pertambangan bahwa, pada dasarnya, semua bidang usaha ekonomi dapat diterapkan penanaman modal, kecuali yang memang telah ditentukan oleh perundang-undangan sebagai bidang yang tidak boleh dimasuki penanaman modal.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan tiga golongan bidang usaha. Ketiga golongan bidang usaha itu, meliputi bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang diperbolehkan untuk penanaman modal oleh penanam dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing, yang meliputi:

- a. Produksi senjata;
- b. Mesiu;
- c. Alat peledak;
- d. Peralatan perang; dan

- e. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Kedudukan badan koordinasi penanaman modal dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan koordinasi penanaman modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dalam urusan pemerintah di bidang penanaman modal menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 huruf b menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya penjelasan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menerangkan, bahwa laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang tanggung jawab penanam modal, dimana setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang tenggang waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Sementara itu, Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Pengaturan tersebut ternyata menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya, karena lamanya masa berlaku HGU rentan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Masalah lamanya tenggang waktu ternyata bukan satusatunya polemik dalam penanaman modal. Kewenangan pemerintah untuk memperpanjang sekaligus di muka tenggang waktu HGU telah menerabas akses masyarakat untuk turut dalam kegiatan penanaman modal. Dengan ketentuan tersebut, pemerintah, sengaja atau tidak, telah mengabaikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Perpanjangan masa HGU sekaligus di muka kian mengecilkan fungsi pengawasan. Sejatinya, perpanjangan masa HGU harus didasarkan pada evaluasi pelaksanaan HGU sebelumnya, jika tidak memenuhi syarat operasional yang baik serta pertanggungjawaban terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan penanaman modal terbaru dalam tingkat nasional, sejak Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo, antara lain secara beruntun telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I sampai V sebagai upaya pengabdian terhadap imperialisme. Didalam Paket Kebijakan Ekonomi I, selama bulan September-Oktober 2015, pemerintah menargetkan akan merombak 98 (Sembilan puluh delapan) peraturan untuk menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang menghambat daya saing industri nasional. Hal ini sesuai dengan isi paket kebijakan ekonomi yang menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Kebijakan penanaman modal ditetapkan oleh pemerintah daerah, merupakan salah satu jenis atau area kebijakan public (*public policy*). Salah satu kebijakan penanaman modal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong adalah penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal, meliputi:

- a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
- b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
- c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala Daerah;
- d. Penyusunan peta investasi Daerah dan potensi sumberdaya Daerah, terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumberdaya manusia, termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar; dan
- e. Pengusulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal”. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah”. Selanjutnya dinyatakan ayat (3) bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal”. Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007, menyatakan bahwa “Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota”

5.1.2 Kebijakan Persektor Penanaman Modal

1. Sumber Daya Manusia

Pembangunan suatu daerah tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM). Manusia merupakan tenaga penggerak utama dalam kegiatan perekonomian. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sorong, perlu memberdayakan masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan melalui mekanisme penyaringan tenaga kerja. Produk perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah telah mengatur mengenai ketenagakerjaan, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam konsideran “Menimbang” menyebutkan bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Atas dasar hal itu, investasi yang dilakukan oleh pihak penanam modal harus memperhatikan kelangsungan tenaga kerja apabila hendak melibatkan mereka dalam melakukan investasi di Kabupaten Sorong.

Pada prinsipnya tenaga kerja yang dipekerjakan adalah Warga Negara Indonesia. Akan tetapi, pemberi kerja diperbolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan). Pemberi kerja yang hendak mempekerjakan tenaga kerja asing harus melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sistem pengupahan tidak dapat dihindari oleh setiap pemberi kerja yang melakukan kegiatannya di Kabupaten Sorong. Pasal 67–Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai sistem pengupahan. Sistem pengupahan harus dilakukan oleh pemberi kerja secara layak. Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan khusus bagi kaum disabilitas, anak-anak, dan perempuan. Ketiga golongan tersebut perlu mendapatkan perlakuan secara khusus berkaitan dengan kondisi fisik maupun psikisnya masing - masing. Pasal 77 Pasal 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengamanatkan pemberian perlakuan yang sedemikian rupa terhadap ketiga golongan itu.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal *fundamental* yang terkait dengan tenaga kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengamanatkan kepada setiap pemberi kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kedua hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat tenaga kerja dan juga untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tenaga kerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja {berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja} dan melakukan mogok kerja sebagai bentuk ungkapan aspirasi diri. Hanya saja mogok kerja harus tetap berada dalam lingkup yang wajar. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pasal 137 Pasal 145 memberikan batasan mengenai mekanisme mogok kerja yang perlu diperhatikan oleh setiap pekerja. Sistem pengupahan baru bernama Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan penjabaran dari Pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kebijakan pemerintah yang tercantum dalam PP Pengupahan tersebut, mencantumkan formula kenaikan upah minimum yang membuat kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi baku. Kenaikan upah minimum yang baku tersebut, tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) PP Pengupahan Upah minimum didasarkan kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan formula kenaikan upah minimum ditetapkan dalam Pasal 44 ayat (2) PP Pengupahan, dengan formula: $UM_n = UM_t + (UM_t \times (\text{Inflasi} + \Delta \% \text{PDBt}))$.

Jadi kenaikan upah tahunan bagi buruh akan berdasarkan pada upah tahun berjalan, ditambahkan dengan upah tahun berjalan dikali dengan inflasi ditambah prosentase pertumbuhan ekonomi.

Dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Pengupahan, kewenangan Dewan Pengupahan hanya melakukan peninjauan kebutuhan hidup layak, dengan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Penetapan Komponen Dan Jenisnya. Terdapatnya formula baku dalam kenaikan upah minimum, menunjukkan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Pengupahan menunjukkan ikhtiar untuk mengemukakan konsep penghasilan total yang diterima oleh Buruh. Artinya ada tekanan terhadap penghasilan yang diterima oleh pekerja bukan hanya upah minimum melainkan juga semua hal lain yang diterima oleh buruh baik dalam bentuk uang ataupun bukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PP Pengupahan yang berbunyi: "Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk upah dan non upah. Upah terdiri atas: upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap", dihubungkan dengan penjelasan terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua Sehingga kenaikan atau besaran upah minimum tidak mutlak menentukan penghasilan yang layak terhadap buruh.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengupahan tersebut, mencoba menyampaikan konsep layak dengan memasukkan hal lain diluar upah minimum yang diterima buruh sebagai kenikmatan. Kebijakan pemerintah mengenai penetapan upah sebagaimana yang tercantum dalam PP Pengupahan mendapatkan reaksi yang keras dari Buruh. Salah satu alasan buruh menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 karena pada prinsipnya pengupahan untuk setiap buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga pengupahan harus melindungi buruh. Namun dalam PP Pengupahan yang disahkan ini, pemerintah tidak memenuhi prinsip penghidupan yang layak bagi buruh dan tidak melindungi pekerja.

Disamping itu, dalam Peraturan Pemerintah pengupahan disebutkan bagi pengusaha yang tidak membayar upah, hanya diberikan sanksi administratif. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan sanksinya adalah pidana, sehingga PP Pengupahan ini bertentangan dengan isi Undang-Undang Ketenagakerjaan, isi dalam Peraturan Pemerintah Pengupahan tersebut ada ketidaksinkronan secara hirarkis peraturan perundang-undangan, dan formula rumus kenaikan upah minimum tidak didasari kondisi ekonomi obyektif di wilayah perwilayah. Kebijakan pemerintah berupa PP Pengupahan ini lebih berpihak kepada kepentingan pemodal dan mengorbankan nasib buruh untuk mendapatkan upah layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diurikan diatas. Adapun Penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Penetapan UMP melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/369/Tahun 2019 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah sebesar Rp3.516.700.

2. Tata Ruang

Pengembangan investasi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, tak bisa dilepaskan dari tata ruang. Dalam hubungannya dengan investasi, aspek tata ruang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang mengatur pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ruang, ada asas-asas yang menjadi dasar bagi semua pihak untuk mengambil perannya masing-masing. Keterpaduan, keberlanjutan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan menjadi beberapa asas yang patut diperhatikan ketika setiap orang atau lembaga hendak mengadakan investasi. Penerapan asas dalam pemanfaatan ruang juga didukung dengan berbagai kewajiban yang mesti dipatuhi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mewajibkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi alam dan sosial. Selain itu, pemanfaatan ruang dalam rangka investasi juga harus mampu dilaksanakan secara berjenjang dan komplementer.

Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di sisi lain, pemanfaatan ruang terkait dengan kegiatan investasi dimulai dengan perencanaan pemanfaatan ruang. Hal ini menjadi penting karena pemanfaatan ruang harus mampu menjaga keberadaan asli dari ruang dan pemanfaatan yang dilakukan harus dapat menjaga keberlangsungan dari ruang itu sendiri. Hal lain yang tidak dapat dilepaskan ketika membahas mengenai investasi dan pemanfaatan ruang adalah peran serta masyarakat. Peran serta menjadi penting karena masyarakat pun memiliki hak untuk menikmati ruang sesuai peruntukan sekaligus bertanggung jawab atas pemanfaatannya. Terkait dengan pemanfaatan tata ruang, peran serta masyarakat diatur dalam bab tersendiri³⁸ mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat. Penataan ruang ini juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola kerja, pola perilaku, dan pola investasi.

Terkait dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sorong, investasi yang akan dilakukan harus pula memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini menjadi penting karena pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, investasi harus memperhatikan Perda RTRW Kabupaten Sorong yang memiliki korelasi dengan pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sesuai peruntukan guna menjadi iklim investasi yang tetap sehat, adil, dan berkesinambungan.

3. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu komponen penting yang patut dipertimbangkan setiap kegiatan pembangunan, tidak terkecuali dalam hal investasi. Hal ini merupakan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Selain itu, pentingnya aspek lingkungan hidup juga ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lingkungan Hidup menurut Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan merupakan urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya ketentuan tersebut diulang lagi dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Lingkungan Hidup merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Atas dasar hal itu, maka pemerintah Kabupaten Sorong memiliki tugas sekaligus wewenang dalam mengontrol segala bentuk dan jenis aktivitas yang berpotensi membawa dampak terhadap lingkungan di Kabupaten Sorong. Investasi merupakan kegiatan yang terintegrasi langsung dengan aspek lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa, setiap perseroan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan berakibat pada kemanfaatan lingkungan, diwajibkan membentuk *corporate social responsibility*. Hal ini dilakukan agar setiap perseroan ikut memberikan kontribusi terhadap

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kabupaten Sorong belum mewajibkan *corporate social responsibility* kepada setiap penanam modal untuk menyertakan. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. *Corporate social responsibility* dapat menjadi sebuah wadah bagi setiap penanam modal untuk ikut memberikan semacam kompensasi atas kegiatan dan/atau usaha yang dilakukannya yang akan berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya.

Kontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan dalam Pasal 22-Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membebaskan kewajiban bagi setiap orang untuk memiliki dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), terutama untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting. Sementara itu, Pasal 34-Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang untuk memiliki UKL-UPL bagi setiap kegiatan dan/atau usaha yang tidak tergolong wajib Amdal. Berkenaan dengan adanya tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan, maka Pemerintah Daerah khususnya, berkewajiban menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 42-Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berkenaan dengan aspek lingkungan hidup perlu dijaga dalam hal berinvestasi di Kabupaten Sorong.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong adalah dengan menjatuhkan sanksi administratif oleh gubernur terhadap setiap pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di samping itu, berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang PPLH, pemerintah daerah memiliki hak gugat (*legal standing*) terhadap usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Investasi di Kabupaten Sorong dalam bentuk kegiatan dan/atau usaha apa pun kini harus memiliki izin lingkungan sebagai tanda bukti bagi setiap pelaku usaha bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Sorong

4. Perizinan

Aspek lainnya sebagai pendukung kebijakan penanaman modal adalah perizinan. Perizinan berasal dari kata dasar “izin”, izin diartikan sebagai pernyataan mengabdikan, persetujuan membolehkan. Perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Dalam Kamus Istilah Hukum pengertian izin (*vergunning*) dijelaskan *Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd.*

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Prajudi Atmosudirdjo, Izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan tertulis yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Sjahrin Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti

legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan atau kegiatan tertentu. Pengertian ini menunjukkan penekanan pada izin yang tertulis yakni berbentuk dokumen sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Penanaman modal secara langsung berarti membentuk suatu badan usaha atau perusahaan di Indonesia. Wujud dari badan usaha yang dimaksud, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa penanaman modal dalam negeri, bentuk usahanya tidak harus dalam bentuk badan hukum bahkan dimungkinkan usaha perseorangan. Berbeda dengan penanaman modal asing, mensyaratkan badan usahanya harus berbentuk Perseroan Terbatas.

Dalam konteks, Kabupaten Sorong berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu yang mempunyai karakter yang positif yaitu dalam ketepatan waktu, informasi yang akurat, biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, pelayanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna. Dengan pelayanan yang terpadu, perizinan akan semakin mudah, cepat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga geliat investasi di Kabupaten Sorong semakin meningkat dan dapat menarik investor.

5. Infrastruktur

Faktor infrastruktur yang baik menjadi salah faktor penting yang dapat mempengaruhi para investor dalam menanamkan modalnya. Seperti yang diungkapkan oleh A. F. Elly Erawaty mengemukakan bahwa keberhasilan penciptaan iklim investasi yang *favourable* sangat tergantung pada tiga faktor determinan, yaitu:

- a. Faktor institusional dan kebijakan. Langkah pertama yang dilakukan oleh seseorang jika ingin menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing;
- b. Faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik; dan
- c. Faktor hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam aspek nasional artinya ketentuan hukum yang substantif dapat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya. Aspek internasional, artinya kaidah-kaidah hukum internasional pun dapat mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Selain aspek substansi hukum dan perundang-undangan tersebut, aspek pelaksanaan dan penegakannya pun juga merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan para investor.

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa tugas pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Selanjutnya pada ayat (3) huruf c menjelaskan sekurangnya fasilitas yang dimaksud antara lain adalah pembangunan infrastruktur. Salah satu bentuk peran pemerintah

terdapat pada pembebasan tanah untuk pembangunan jalan sesuai dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Iklim investasi yang baik jelas akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi suatu daerah. Keamanan iklim investasi menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin keberlangsungan roda perekonomian, terutama investasi di daerah tertentu. Indonesia, sebagai salah satu negara yang sangat pluralisme dan memiliki banyak adat istiadat akan cukup sulit untuk menjaga kondisi dan suasana integritas tetap dijaga dan dijalani sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

6. Pajak Daerah

Berdasarkan UUD 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU no. 28 Tahun 2009) untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan pengawasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat, dan menambah jenis Pajak baru Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak yang tidak tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Pajak dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur berbagai jenis objek retribusi, yaitu jenis retribusi dan menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jasa dan jenis retribusi perizinan tertentu. Investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha mempunyai berbagai macam tujuan. Tujuan mayoritas dari investasi adalah mempertahankan eksistensi industri. Tidak jarang, investasi yang dilakukan tersebut melewati batas wilayah suatu daerah, bahkan batas akses negara. Ekspor dan impor menjadi salah satu instrumen penting bagi perkembangan investasi. Tak jarang ada arus lintas yang sangat cepat dengan dinamika yang tinggi antar investor lintas batas negara. Hal ini wajar mengingat makin terbukanya akses perdagangan dengan kesepakatan area pasar bebas yang juga diberlakukan di Indonesia.

Menjadi buruk ketika impor tersebut justru mengganggu iklim investasi di suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang dapat mengatur pergerakan dari impor ekspor ini. Akses distribusi yang meningkat sejalan dengan peningkatan percepatan dinamika ekonomi menyebabkan para pelaku usaha harus mampu bersaing. Namun di sisi lain, pemerintah sebagai regulator, harus mampu memberikan kebijakan dan aturan terkait dengan akses distribusi lintas negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur mengenai kemudahan fasilitas untuk impor. Hal ini dapat menggambarkan bahwa akses distribusi lintas batas negara sudah diatur oleh pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah membukukan dan membakukan secara tersurat mengenai impor.

7. Pembangunan Berkelanjutan

Investasi di Kabupaten Sorong perlu diarahkan kepada terwujudnya konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Setiap bidang usaha atau jenis usaha di Kabupaten Sorong harus dapat memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam yang ada di Kabupaten Sorong dan lingkungan itu sendiri.

Pada prinsipnya tanah memiliki fungsi sosial seperti termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 yang berarti seseorang yang menguasai hak atas tanah dilarang menggunakan/tidak menggunakan tanah itu untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan penggunaan tanah itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat/kepentingan umum. Maka dengan ini, membuka peluang yang

baik untuk para investor atas penggunaan hak atas tanah dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, masalah penggunaan hak atas tanah dijelaskan dalam pasal 21 butir a, bahwa para investor diberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Lebih lanjut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perizinan dapat diperpanjang di muka sekaligus dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- a. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun;
 - b. Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun; dan
 - c. Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun.
8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Guna menumbuhkan iklim usaha di Indonesia, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek pendanaan. Dalam hal ini aspek pendanaan ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut (Pasal 8 Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah):

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperbanyak lembaga-lembaga pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat murah dan tidak diskriminatif dalam hal memperoleh pendanaan; dan
- d. Membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil (umk) untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 21-22 Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama-sama bertanggungjawab dalam hal penyediaan pembiayaan dan Penjaminan bagi kedua unit usaha tersebut. Namun demikian, masih dibuka kemungkinan sumber pendanaan yang lain, yakni yang berasal dari penyisihan laba tahunan dari Badan Usaha Milik Negara serta Usaha Besar nasional maupun asing.

Adapun wujud lain daripada peran Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran dunia usaha dalam penyediaan sumber-sumber pendanaan, antara lain adalah dengan melakukan pemberian insentif dalam hal perizinan seperti keringanan tarif serta bentuk insentif lainnya, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah namun tidak mengikat bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan rumusan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya adalah akses pelaku Usaha Mikro dan Kecil ini terhadap sumber-sumber pembiayaan

sebagaimana yang dimaksud di atas. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU UMKM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk:

- a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Sedangkan dalam hal pembiayaan bagi Usaha Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak diberikan kewajiban penyediaan dana. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan Lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. Mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

9. Insentif dan Disinsentif

Dalam hal pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah terkait dengan penanaman modal di daerah, agar terjadi keselarasan dalam pemberiannya Pemerintah telah memberikan suatu pedoman melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pemerintah Daerah pun oleh Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 ini diwajibkan membentuk Perda terkait dengan kegiatan pemberian insentif ini. Perda mengenai pemberian insentif terkait penanaman modal ini menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
2. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
3. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
4. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
5. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
6. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Regulasi mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan ini sangat penting keberadaannya guna meningkatkan iklim investasi, khususnya bagi Penanam Modal Asing (PMA) ataupun Penanam Modal yang termasuk dalam kategori Usaha Besar. Sebagaimana diketahui, salah satu daya tarik utamamasuknya penanaman modal kategori Usaha Besar ataupun PMA adalah pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal.

Berbeda dengan UMK yang mendapatkan jaminan atas pembiayaan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Penanam Modal Usaha Besar dan PMA terkadang justru harus mengeluarkan anggaran pembiayaan bagi kepentingan masyarakat maupun pelaku UMK (Contoh: biaya untuk *corporate social responsibility*, pendanaan bagi UMK, dll.). Oleh karena itu, regulasi konkrit pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sorong, menjadi sangat ibutuhkan demi kepentingan Penanam Modal, terutama yang tergolong sebagai Usaha Besar dan PMA.

7. Good Governance

Sebelum muncul konsep *good governance*, dalam kepustakaan hukum administrasi indonesia, sebenarnya sudah dikenal konsep *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Ridwan HR, mengemukakan tata cara pemerintahan yang layak, berarti penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan

penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Secara konsep yang sudah dikenal, namun pada prakteknya menjadi tantangan yang perlu dijawab aparatur negara dalam menerapkan *good governance* menjadi kenyataan. Soentandyo Wignjosoebroto, mengemukakan bahwa persoalan *good governance* adalah persoalan seni dan moral pengelolaan proses, yang karena itu amat memerlukan pemahaman akan maknamaknanya yang lebih substantif.

Lebih konkrit lagi dikemukakan Mardiasmo, adanya hambatan dalam melaksanakan *good governance*, khususnya di daerah, di sebabkan karena:

- a. Belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik yang dapat mendukung pencatatan dan pelaporan secara handal. tidak ada sistem akuntansi yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern pemerintah daerah.
- b. Sangat terbatasnya jumlah personal pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli atau mungkin tidak mengerti dengan permasalahan.
- c. Belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang buku.

Pengelolaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan haruslah transparan, bersih, dan akuntabilitas. Ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan yang baik dan bersih terangkum dalam beberapa produk perundang-undangan. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Praktik Bernegara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan cita-cita dan harapan rakyatnya.

8. Keamanan

Keamanan nasional itu tidak semata-mata persiapan pencegahan terhadap kondisi alam, namun juga kesiapan dari para investor untuk menghadapi keadaan sosial masyarakat di sekitarnya. Kondisi alam yang ada di sekitar kegiatan investasi memang memiliki potensi yang cukup besar untuk mengganggu proses investasi. Namun, keamanan sosial pun tak kalah penting dibandingkan dengan keamanan alam. Keamanan sosial, yang terkait antara lain dengan kriminalitas, kerusuhan, pemberian fasilitas, dan fungsi penyelenggaraan keamanan. Di sisi lain, keamanan lokasi dari sisi alam terkait erat dengan bencana dan penanggulangannya.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang

adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Terkait dengan keamanan sosial, dapat dikatakan merupakan tanggung jawab dari kepolisian. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

9. Bencana

Keamanan lokasi terdiri dari aspek sosial dan alam, terkait dengan aspek keamanan alam yang berhubungan dengan bencana, pengaturannya sudah cukup jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menunjang semangat investasi

yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha dan pihak terkait. Hal ini berkenaan dengan perlunya kepastian mengenai keamanan lokasi yang berhubungan dengan alam sekitar, dalam hal ini kebencanaan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Selain itu, lembaga usaha pun memiliki kewenangan menyelenggarakan penanggulangan bencana, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. "Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain." Penanggulangan bencana demi terjaganya iklim kondusif bagi investasi juga mesti dilakukan pengawasan. Hal ini guna menjaga supaya penanggulangan bencana itu tidak justru merugikan investor yang akan berimbas pada terganggunya roda perekonomian daerah. Untuk itu, penanggulangan bencana diawasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersurat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki produk hukum yang dapat menunjang keamanan lokasi sebagai bentuk upaya peningkatan investasi, diantaranya terdapat Perda yang mengatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembangunan yang dilakukan di daerah sebagai upaya perwujudan pemerintahan yang baik jelas membutuhkan dana yang besar. Demikian juga halnya dengan investasi yang dilakukan. Kegiatan investasi akan dikenai

pajak daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

5.2 Arah Kebijakan Penanaman Modal

5.2.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sorong diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif. Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain:

- a. Dalam menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari koordinasi internal;
- b. Kemampuan “cepat tanggap” terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat;
- c. Kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu;
- d. Menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali; dan
- e. Kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

5.2.2 Persebaran Penanaman Modal

Persebaran penanaman modal selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sector unggulan/prioritas daerah di Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.2.3 Fokus Penanaman Modal

a. Energi

Fokus penanaman modal dalam sektor energi di Kabupaten Sorong dalam sektor energi melalui:

1. Jaringan energi di KEK Sorong, hingga Kabupaten Sorong di Supply PLTMG 100 MW dengan sumber jaringan pipa gas yang berada di KEK Sorong
2. Supply energi di Papua Barat khususnya di Kabupaten Sorong ini meliputi baik PLTD, PLTG.
3. Operasi PLTMG 2 unit 50 MW. Pada tahun 2024 kebutuhan sistem Sorong akan didukung dengan PLTU Sorong 3 dengan kapasitas 2x24 MW. Pada saat ini di sekitar KEK Sorong telah disupply dengan 2 unit gardu induk listrik.
4. Pemenuhan infrastruktur telekomunikasi disekitar KEK Sorong disupply oleh penggunaan tower BTS. Pada tahun 2020 telah disupply oleh 5 BTS telepon.
5. Dua jenis jaringan energi di Kabupaten Sorong, yaitu Jaringan Energi Titik dan Jaringan Energi Garis. Jaringan energi titik terdiri dari PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), sedangkan jaringan energi garis terdiri dari Jaringan Kabel Transmisi Listrik.
6. Dua jenis jaringan utilitas di Kabupaten Sorong, yaitu jaringan utilitas titik dan jaringan utilitas garis. Jaringan utilitas titik terdiri dari Depo Bahan Bakar Minyak, Menara Telepon dan SPBU (Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum). Sedangkan jaringan utilitas garis terdiri dari Pipa Saluran Bahan bakar Gas dan Pipa Saluran Bahan Bakar Minyak. Pipa Saluran Bahan Bakar Gas memiliki panjang 1,58 km (57,03% dari total panjang keseluruhan) yang terletak pada Kecamatan Aimas. Sedangkan Pipa Saluran Bahan Bakar Minyak memiliki panjang 1,19 km (42,97% dari total panjang keseluruhan) yang terletak pada Kecamatan Aimas.

b. Pengembangan Infrastruktur

Fokus ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sector konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sarana transportasi berupa stasiun
- 2) Peningkatan kualitas sarana transportasi yang telah ada seperti pelabuhan, bandara, terminal

Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sorong tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas Kabupaten Sorong

c. Perdagangan, Jasa,

Subsektor Perdagangan ini mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen/importir ke pedagang besar lainnya atau pedagang eceran. Pedagang eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga, baik barang baru atau barang bekas. Subsektor jasa memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan perkembangan Kabupaten Sorong.

d. Pariwisata

pada sektor pariwisata langkah riil yang dapat dilakukan untuk meningkatkan destinasi wisata baru dan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sorong seperti Lokasi bagian yang diprioritaskan penanganannya untuk kawasan pusat transit, sebagai pintu masuk dan keluar Kabupaten Sorong adalah kawasan pesisir yang terletak di Kampung Baru, Klaligi, Malabutor dan Malawei, dan Remu Selatan. Perkembangan sepanjang pesisir Kabupaten Sorong tersebut semakin kompleks di dominasi oleh penggunaan lahan perdagangan dan jasa serta campuran. Untuk mendukung aktivitas tersebut maka dibutuhkan prioritas penanganan yaitu:

1. Pengaturan fungsi kawasan
2. Pengaturan dan pembatasan intensitas bangunan
3. Penyediaan prasarana pendukung kawasan wisata dan seperti penyediaan tempat sampah, air bersih serta perbaikan dan perawatan system drainase
4. Pengoptimalan interkoneksi antara nodes transportasi

5.2.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan ketentuan penting karena terdapat keterkaitan antara penanaman modal dengan lingkungan hidup. Keterkaitan tersebut, bermakna bahwa penanaman modal atau investasi harus dihentikan jika ternyata mengabaikan kelestarian dan kesuburan tanah serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

- a. Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan Lingkungan (*green investment*), meliputi: Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, diantaranya pada sektor pangan, pertanian, industri perikanan, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati di darat maupun di dalam laut;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan;

- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan;
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f. Pengembangan Kabupaten Sorong yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan dan bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

5.2.5 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Sorong yang masih dihadapkan pada masalah klasik seperti infrastruktur, perizinan, pemasaran, distribusi dan pembiayaan. Berkaitan dengan masalah di atas, penting untuk membangun *linkage* Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan usaha menengah dan besar, mendukung terlaksananya sektor riil yang sehat ditingkatkan akar rumput, mengentaskan kemiskinan melalui penguatan daya beli yang berkeadilan, penguatan kelembagaan ekonomi bentuk koperasi sebagai bagian dari penguatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil sebagai percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sorong, melalui pengamanan mata rantai usaha, dan memperkuat balai-balai latihan kerja agar menjadi pemasok tenaga kerja terampil yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Penguatan ekonomi akar rumput menjadi penting karena dua alasan strategis, yakni, pertama, alasan sosiologis yakni perlu dihindari masyarakat Kabupaten Sorong menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, alasan ekonomi, yakni senyatanya masalah utama Kabupaten Sorong saat ini, juga merupakan masalah Provinsi Papua Barat. Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

5.2.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

Ketentuan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, antara lain berisi pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, antara lain:

- a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
- c. Pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.

Sementara itu, pemberian kemudahan bentuknya bisa berupa:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanam modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

Kemudian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengemukakan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan;

- b. Menyerap tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Termasuk alih teknologi;
- h. Melakukan industri pionir;
- i. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengungkapkan bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- a. Tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. Bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. Pengaturan pembinaan dan pengawasan.

5.2.7 Promosi Penanaman Modal

Promosi dapat diartikan sebagai salah satu mata rantai sistem pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada target market yaitu *potential investor*, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, yang dilakukan dalam dan di luar negeri. Bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sorong, promosi sebagai instrumen pembangunan, pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan pemerintah daerah. Promosi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sorong, adalah suatu aspek dalam bauran pemasaran, berfungsi sebagai sarana komunikasi dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan investasi dengan target market, yang dalam konteks ini adalah *potential investor*, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri. Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti:

- a. Memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti *website*, *blog* khusus, *milis email*; dan
- b. Melalui media promo yang dikemas dalam bentuk CD, film atau media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio.

Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering dilakukan secara langsung melalui:

- a. Kegiatan pameran (*exhibition*);
- b. Penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran;
- c. Kegiatan pengiriman & atau penerimaan misi (dagang, investasi, wisatawan); dan
- d. Kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional)

Promosi sebagai instrumen pembangun, yang pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan Pemerintah daerah, adalah berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pemangku kepentingan investasi lainnya sebagai salah satu instrumen pembangunan yang merupakan kebutuhan dari suatu strategi guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Karena itu perencanaan dan pelaksananya harus terkoordinasi dengan

baik dalam satu manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporannya secara terintegrasi. Pada prinsipnya setiap Perangkat Daerah Kabupaten Sorong dapat melaksanakan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sorong, disarankan melalui pengelompokan ke dalam jenis promosi perdagangan; kepariwisataan dan investasi. Dilihat dari aspek materi/bahan promosi, Pemerintah Kabupaten Sorong yang akan melaksanakan kegiatan promosi baik yang akan dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, perlu dipersiapkan dengan baik dalam hal :

1. Data atau informasi kegiatan promosi yang akan diikuti termasuk data atau informasi Negara tujuan promosi apabila akan dilaksanakan di luar negeri;
2. Materi yang menjadi bagian yang sangat penting sebagai prasarat pelaksanaan perlu dikoordinasikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Kabupaten Sorong;
3. Data atau informasi serta bahan promosi yang harus disiapkan dengan baik dalam bentuk *hard* dan *soft copy* harus dikemas dengan standar internasional dalam kegiatan promosi seperti informasi tentang objek promosi yang jelas dan ringkas, terdapat hasil analisis ekonomi yang cukup lengkap dan pengelola kegiatan yang di promosikan harus terinformasikan dengan jelas dan terperinci;
4. Informasi yang dikemas dalam bahan promosi harus dapat mengidentifikasi keterkaitan antar sektor dengan pendekatan kegiatan promosi berbasis kepada *Trade, Tourism, dan Investment*; dan
5. Kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran Pemerintah Kabupaten Sorong dalam keterkaitan dengan *Trade-Tourism-Investment*.

Arah promosi harus direncanakan sebagai berikut:

1. Promosi dalam bidang pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
2. Promosi dalam bidang pembangunan dan pengembangan ekonomi regional berbasis potensi lokal;
3. Promosi dalam bidang penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Promosi dalam bidang pembangunan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan; dan
5. Promosi dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

5.3 Strategi Penanaman Modal

Strategi penanaman modal untuk meningkatkan daya saing investasi adalah dengan melakukan beberapa tahapan strategi pengembangan investasi, yaitu: strategi umum, khusus, dan fungsional yang masing-masing strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi umum terdiri dari:
 - a. Pembangunan infrastruktur;
 - b. Status lahan dan tata ruang wilayah;
 - c. Strategi penguatan SDM;
 - d. Pembangunan kelembagaan;
 - e. Pembangunan sistem informasi potensi investasi; dan
 - f. Pembangunan jejaring kerja.

2. Strategi khusus berupa strategi pengembangan komoditas unggulan meliputi:
 - a. Penguatan *supply chain*;
 - b. Pengembangan produk hilir (hilirisasi/ *agrobased product*) ; dan
 - c. Pengembangan investasi portofolio;
3. Strategi fungsional meliputi:
 - a. Analisis pasar;
 - b. Pemasaran;
 - c. Operasional; dan
 - d. Finansial/keuangan.

Rumusan kebijakan dan strategi pengembangan investasi terdiri dari beberapa aspek yang paling utama yaitu:

1. Aspek infrastruktur meliputi:
 - a. Pembangunan/revitalisasi infrastruktur eksternal pendukung investasi seperti pelabuhan, peti kemas, pembangkit listrik, bandar udara, jaringan jalan, PDAM, pemadam kebakaran dan telekomunikasi; dan
 - b. Pembangunan infrastruktur internal investasi seperti jaringan listrik, air bersih, jaringan gas, drainase, sistem pengolahan limbah, pergudangan, *landscaping* dan fasilitas sosial seperti perumahan karyawan (yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, Kesehatan dan olahraga);
2. Aspek kebijakan pemerintah meliputi:
 - a. Legalitas tata cara penyederhanaan prosedur investasi;
 - b. Penyederhanaan prosedur investasi melalui aplikasi secara online;
 - c. Peningkatan fungsi DPMPTSP;
 - d. Peningkatan fungsi pelayanan perizinan oleh DPMPTSP;
 - e. Penjaringan dukungan perbankan dalam mengembangkan kegiatan investasi;
 - f. Peningkatan promosi investasi (dalam dan luar negeri);
 - g. Peningkatan pengembangan kerjasama investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - h. Pengembangan *research and development* untuk menetapkan komoditas unggulan, nilai tambah produk, dan produktivitas;
 - i. Penataan dan pengembangan daya tarik investasi;
 - j. Penetapan klaster potensi investasi;
 - k. Pembangunan industri yang berkelanjutan dan memiliki *multiplier effect* terhadap industri lainnya;
 - l. Persebaran industri dengan didukung Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - m. Pengembangan industri kecil dan menengah yang terintegrasi dengan struktur pengembangan di bidang permodalannya;

BAB VI

INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN

6.1 Analisa Kekuatan dan Kelemahan

Letak Kabupaten Sorong yang berada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kabupaten Sorong, sedang dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di atas lahan seluas 6.000 hektar di Arar Distrik Mayamuk dan 3.000 Ha lagi di Seget Distrik Salawati yang akan dikelola oleh PT. Pelindo II, dibangun berbagai industri strategis, antara lain pabrik semen curah “Gresik” dan “Bosowa”, pabrik aspal curah, pabrik kayu lapis, tabung gas, kilang CPO, dan smelter nikel. Pelabuhan laut internasional sebagai bagian dari KEK di Arar Kabupaten Sorong diintegrasikan dengan pelabuhan peti kemas di Kota Sorong. Diharapkan dengan berkembangnya KEK di Kabupaten Sorong maka suatu ketika tidak akan ada lagi penumpukan peti-peti kemas kosong di pelabuhan Kota Sorong. Peti-peti kemas pembawa barang-barang yang masuk ke Sorong akan segera keluar lagi untuk

mengangkut berbagai komoditas dari KEK Sorong ke seluruh wilayah Indonesia atau bahkan ke luar negeri. Dengan demikian maka roda perekonomian akan terus berputar. Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah penghasil minyak utama di Indonesia.

Di beberapa ruas jalan banyak dijumpai sumur-sumur minyak dengan mesin-mesin belalai penghisap di atasnya. Sementara di sepanjang jalan terbentang saluran pipa minyak yang menghubungkan sumber minyak dengan kilang-kilangnya. Kilang minyak Pertamina terdapat di Seget. Kawasan kilang terkesan tertutup dan tidak diperbolehkan difoto. Tidak jauh dari kawasan kilang terdapat perusahaan eksplorasi minyak Petro China. Untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus Pemerintah daerah telah membangun Sarana dan Prasarana pendukung yang lebih memadai diantaranya Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas dan Pelabuhan Regional, Jalan, Air Bersih, Telekomunikasi (Pembangunan Energi Listrik PLTG, untuk menarik Investor pada kawasan tersebut). Jenis Kegiatan Investasi yang telah berjalan di Kawasan Ekonomi Khusus antara lain : untuk diekpor dan memenuhi kebutuhan kawasan regional Maluku, Papua dan Papua Barat; Industri Galangan Kapal oleh PT. Dokindo; dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Kekuatan lain di Kabupaten Sorong perekonomian ditinjau dari nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Sorong tahun 2020 sebesar Rp 10.790. 867,40 Juta capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebelumnya Rp. 8.941.760,32 Juta. Ditinjau dari nilai Produk Domestik Bruto Kabupaten Sorong atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sebesar Rp 8 385 334,67 juta atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sebelumnya Rp 8 615 363,24 Juta dan struktur PDRB Kabupaten Sorong sampai dengan tahun 2020, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang paling besar Rp 4 657 915,15 juta, disusul pertambangan dan penggalian sebesar Rp 1.521.030,57 juta.

Namun demikian Kabupaten Sorong memiliki sejumlah kelemahan, yaitu sebagai berikut:

1. Masih lemahnya koordinasi dalam penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Hal ini dapat dimaklumi mengingat begitu banyak Perangkat Daerah di internal Kabupaten Sorong, instansi vertikal, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta *stakeholders* lainnya yang terlibat langsung maupun tidak langsung penting untuk dibenahi antara lain dengan sinkronisasi wewenang dan meningkatkan kerjasama antar lembaga sebagaimana yang diatur yang dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 yaitu pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan daerah maupun antar pemerintah daerah;
2. Pelayanan jasa perizinan. Hakekatnya perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Perizinan penanaman modal masih terlalu banyak dan pengurusannya relatif lama, waktunya yang panjang/lama serta pengurusnya bahkan untuk penanaman modal yang bersifat masif lintas kabupaten/kota, bahkan lintas provinsi atau jumlah investasi dalam jumlah tryliunan pengurusannya bersifat hirarkis mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat;

6.2 Analisa Peluang dan Ancaman

Kabupaten Sorong dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, masih memiliki berbagai peluang/potensi penanaman modal yang mampu menunjang pengembangan dan pembangunan daerah. Antara lain potensi

dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan dan pariwisata didukung oleh prasarana pendukung. Dengan modal kultur dan potensi yang dimiliki, Kabupaten Sorong menjadi sebuah daerah yang dinamis dan terus berkembang, tanpa meninggalkan akar tradisi yang dimilikinya. Terdapat peluang dan potensi usaha di Sorong yang terbuka lebar untuk para investor dari dalam maupun dari luar negeri. Peluang tersebut antara lain:

6.2.1 Pertanian

Terdapat potensi pertanian di Kabupaten Sorong di antaranya padi, jagung, keladi, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau dengan luasan total panen masing-masing dijabarkan sebagai berikut. Total luas lahan panen tanaman padi untuk Kabupaten Sorong adalah 937 Ha dengan total produksi sebanyak 4.057 ton dengan rata-rata produksi sebesar 43 kwintal/ ha. Produksi tanaman jagung secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 507 ton dari luas lahan yang digunakan 293 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 17 kwintal/Ha. Produksi keladi secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 327 ton dari luas lahan yang digunakan 95 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 3,44 Ton/Ha. Produksi ubi kayu secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 2.799 ton dari luas lahan yang digunakan 246 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 11,4 Ton/Ha. Produksi ubi jalar secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 2.571 ton dari luas lahan yang digunakan 227 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 11,3 Ton/Ha. Produksi kacang tanah secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 52 ton dari luas lahan yang digunakan 47 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 1,1 Ton/Ha. Produksi kedelai secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 71 ton dari luas panen yang digunakan 67 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 1,1 Ton/Ha. Produksi kacang hijau secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 23 ton dari luas lahan yang digunakan 22 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 1 Ton/Ha.

6.2.2 Perkebunan

Perkebunan berbagai jenis komoditi seperti kelapa, kakao, cengkeh, kopi relatif mudah dibudidayakan karena kondisi tanah dan cuaca yang mendukung untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan melalui program rehabilitasi perkebunan dan bantuan bagi petani perorangan di Kabupaten Sorong. Berdasarkan dokumen potensi dan peluang investasi di Provinsi Papua Barat, Produksi tanaman kelapa secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 707 ton dari luas lahan yang digunakan 948 Ha. Produksi tanaman kakao secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 121 ton dari lahan yang digunakan seluas 897 Ha. Produksi tanaman cengkeh secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 2,8 ton dari lahan yang digunakan seluas 14 Ha. Produksi tanaman kopi secara keseluruhan pada Kabupaten Sorong adalah 3 ton dari lahan yang digunakan seluas 49 Ha.

6.2.3 Kehutanan

sub-sektor kehutanan dan penebangan kayu, dengan kontribusi sebesar 27,54% dari total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, serta sub-sektor peternakan, dengan kontribusi sebesar 15,56% dari total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian pada tahun 2019 di Kabupaten Sorong . Produksi hasil Kehutanan di Kabupaten Sorong antara lain berbagai jenis kayu, baik kayu log dengan total produksi sebesar 20.522,65 m³ maupun kayu olahan seperti Kayu Gergajian (24.315,45 m³) Plywood (10.324,54 m³), Blokboard, dan Veneer (15.791,73 m³) yang memiliki nilai jual tinggi serta berbagai potensi hutan lainnya seperti rotan, damar, kulit kayu, kayu bakau, kopal, nipah, akar - akaran dan berbagai jenis satwa yang hidup didalamnya.

6.2.4 Peternakan

Produksi sektor peternakan mencakup berbagai jenis ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasilnya, seperti sapi, babi, rusa, kambing, ayam, itik dan telur. Ternak sapi secara keseluruhan sebanyak 23.924 ekor. Ternak kambing sebanyak 5.306 ekor. Ternak Babi sebanyak 16.994 ekor. Populasi ternak unggas di kabupaten Sorong berupa ayam buras sebanyak 375.971 ekor. Ayam ras pedaging dan ayam ras petelur masing-masing sebanyak 565.959 ekor dan 44.263 ekor. Sedang Ternak itik/entok sebanyak 22.420 ekor.

6.2.5 Perikanan

Sub-sektor perikanan menjadi sub-sektor yang paling dominan sebagai kontributor utama terhadap nilai tambah yang dihasilkan pada sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sub-sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 40,98% dari total nilai produksi komoditas pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sorong. Produksi perikanan yang terbesar adalah produksi ikan Teri dengan total 81 ton, ikan Cakalang/Tuna sebanyak 382 ton dan ikan Tenggiri sebanyak 1.912 ton. Produksi ikan Lencam/Bobara dengan total 55 ton, ikan Merah sebanyak 535 ton dan ikan Gulamah sebanyak 379 ton dan Udang sebanyak 1.643 ton

6.2.6 Pertambangan

sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Sorong menghasilkan nilai tambah tertinggi sekaligus menjadi kontributor utama bagi nilai tambah pada kedua sektor tersebut di level provinsi. Wilayah Kabupaten Sorong, pada tahun 2019, 91,25% nilai tambah yang dihasilkan pada sektor industri pengolahan merupakan kontribusi yang dihasilkan dari sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas. Pertambangan di Kabupaten Sorong yaitu :

a. Lempung

Bahan galian lempung di Kabupaten Sorong sebarannya sangat luas terdapat pada Formasi Steenkool, terdapat di sebelah selatan Teminabuan menerus sampai sebelah selatan Aitinyu.

b. Batu Gamping

Batu gamping di daerah uji petik ini ditemukan pada beberapa stasiun pengamatan, berdasarkan peta geologi di daerah penyelidikan batu gamping ini termasuk batu gamping Formasi Sekau dan Batu gamping Kais.

c. Fosfat

Fosfat di Kampung Soroan, tepatnya sebelah barat laut Bukit Renhahat diambil dari test pit pada kedalaman 4,15 meter.

6.2.7 Pariwisata

Kabupaten Sorong sebagai pintu masuk ke Wisata Raja Ampat. Kabupaten Sorong memiliki destinasi wisata bahari lain yang masih belum dikenal oleh banyak pihak, seperti Pulau Um, Kampung Malumkarta, Distrik Makbon dengan daya tarik Pantai berpasir putih, panorama burung kelelawar di siang hari dan burung camar di malam hari, Pantai Mailan Makbon, Kampung Makbon Distrik Makbon dengan daya tarik wisata pantai, dan pantai seget dengan daya tarik wisata bahari dengan panorama pantai yang indah. Kabupaten Sorong (Distrik Makbon, Beraur, Moraid, Sausapor, Salawati, Klamono dan Klasaman) : Cagar Alam Makbon, Cagar Alam Jamusba, Cagar Alam Wowo, Pantai Sausapor, Taman Wisata Bariat, Taman Wisata Klasaman, Taman Wisata Klamono, Pulau Buaya, Sumber Air Panas Klayili.

6.2.8 Industri

Aktivitas industri pengolahan di wilayah Kabupaten Sorong berkontribusi sebesar 21% dari total nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini di Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kontributor terbesar kedua di sektor industri pengolahan di Provinsi Papua Barat di bawah Kabupaten Teluk Bintuni. industri pengolahan, dengan nilai LQ sebesar 1,5 dan sektor pertambangan dan penggalian, dengan nilai LQ

sebesar 1,04. Apabila diperbandingkan dengan kabupaten dan kota lain di wilayah Provinsi Papua Barat

6.2.9 Prasarana Pendukung (Dapat dilihat pada Naskah Akademik RUPM Kabupaten Sorong 2021-2025)

6.2.10 Permukiman

Selain kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, terdapat juga kawasan yang ditetapkan sebagai enclave permukiman dan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten, yaitu kawasan enclave permukiman dan pertanian di Distrik Moraid.

peluang dan potensi usaha di Kabupaten Sorong yang terbuka lebar untuk para investor dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana diuraikan di atas, terdapat ancaman antara lain Pertumbuhan kontribusi sub-sektor batubara dan pengilangan migas di Kabupaten Sorong cenderung mengalami penurunan, sementara pada sub-sektor industri lain di luar migas cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kabupaten Sorong, dimana pertumbuhan kontribusi sub-sektor batubara dan pengilangan migas di Kabupaten Sorong cenderung mengalami penurunan, sementara pada sub-sektor industri lain di luar migas cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Semakin ketat persaingan iklim investasi yang dibangun oleh kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia, apalagi potensi penanaman modal yang ditawarkan banyak terdapat di daerah lain maupun semakin meningkatnya potensi investasi yang ditawarkan secara menarik. Tanpa adanya nilai tambah dari potensi investasi yang ditawarkan oleh Kabupaten Sorong maka niscaya tenggelam dan larut dalam persaingan dengan kabupaten/kota lain tanpa adanya upaya diferensiasi potensi yang ditawarkan.

Dari sisi internal, penetrasi sumber daya manusia daerah lain yang semakin baik kualitasnya ke dalam Kabupaten Sorong, justru membuat penyerapan tenaga kerja terhambat. Hal ini antara lain disebabkan para investor belum mengutamakan tenaga lokal warga Kabupaten Sorong tetapi warga yang berada di luar Kabupaten Sorong. Indikasi tersebut, dapat menjelaskan kenyataan disatu sisi investasi yang masuk meningkat tetapi disisi lain masih rendahnya tenaga kerja warga Sorong yang terserap oleh kehadiran para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sorong.

6.3 Sintesa Hasil Analisa

Berdasarkan pada uraian di atas, apabila disederhanakan dalam bentuk tabel, maka sintesa hasil analisisnya, yaitu, Kekuatan(Letak Kabupaten sorong yang berada pada kawasan KEK, PDRB atas harga meningkat, Kelemahan (Koordinasi dan Birokrasi Perizinan), Potensi (Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan prasarana pendukung), Anacaman (Ketatnya persaingan iklim investasi yang dibangun kabupaten/ kota lian dalam meningkatnya potensi investasi yang ditawarkan untuk menarik investor).

Berdasarkan uraian diatas, apabila disederhanakan dalam bentuk tabel, maka sintesa hasil analisisnya, yaitu bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong khususnya berada pada posisi Kabupaten Sorong yang berada pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kabupaten Sorong memiliki kelemahan yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan umum investasi ke depan. *Pertama*, lemahnya koordinasi diantara sektor Perangkat Daerah terkait, pemerintah pusat, maupun *stakeholders* lainnya yang berdampak pada perbedaan pemahaman diantara para pengambil keputusan. Ego sektoral menjadi salah satu penyebab dasar sulitnya dilakukan koordinasi, dalam hal ini sinergi, sikap saling percaya, keberlanjutan dan keteraturan dalam berkoordinasi diperlukan sehingga kesamaan pemahaman dapat dibangun diantara para pengambil kebijakan. *Kedua*, birokrasi perizinan yang masih menghambat proses investasi, dalam hal ini birokrasi perizinan berkaitan pula

dengan kepastian waktu dalam berinvestasi. Kepastian waktu berkaitan erat dengan biaya investasi yang akan dikeluarkan oleh investor. Seluruh dimensi kelemahan yang ada pada umumnya menyangkut pada satu benang merah yakni kesiapan dari sisi administrasi publik dalam menyambut momentum pertumbuhan ekonomi dan arus investasi yang ada. Dengan menyiapkan tata Kelola pemerintahan yang baik maka hambatan dari sisi perizinan, koordinasi, kepastian hukum hingga perbaikan infrastruktur dapat terlaksana lebih cepat, optimal dan signifikan

Dari sisi potensi, Kabupaten Sorong memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara optimal dalam Rencana Umum Investasi Kabupaten Sorong kedepan. *Pertama*, potensi melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan prasarana pendukung. *Kedua* adalah potensi beragam penanaman modal Kabupaten Sorong yang beragam masih terbuka luas bagi investor. Fokus menyiapkan kapasitas SDM yang handal dan dapat meningkatkan nilai tambah serta daya saing investasi Kabupaten Sorong. Merujuk pada uraian tersebut sebagai pertimbangan penyusunan RUPMK Sorong diantaranya:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, *clean* dan *clear*; dan
- b. Optimalisasi potensi investasi dengan memberikan nilai tambah terhadap daya tarik investasi, meningkatkan kualitas SDM.

BAB VII

KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN

7.1 Kontribusi Manfaat Ekonomi Pada Pembangunan

Terkait dengan manfaat ekonomi Kabupaten Sorong membutuhkan banyak dana baru untuk membangun dan mengembangkan beberapa sektor penting. Dalam konteks ini, kontribusi manfaat ekonomi pada pembangunan, meliputi:

1. Investasi dapat membantu untuk pembangunan dapat segera dilakukan;
2. Membuka lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya banyak mengurangi angka pengangguran. Penduduk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan tingkat perekonomian mereka bisa meningkat perlahan-lahan;
3. Investor membawa teknologi dan pengetahuan dari Negara asal. Sebagai Contohnya teknologi pengolahan air minum di suatu kota/kabupaten atau teknologi seluler yang cepat dan hemat data. Hal-hal seperti ini belum tentu dimiliki oleh Indonesia sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pemodal asing;
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa dan pajak-pajak yang dibayarkan.

Pada prinsipnya dapat ditingkatkan dengan kehadiran investasi dalam dan luar negeri karena kegiatan investasi melalui kehadiran investasi baik dalam maupun luar negeri atau asing memberikan sejumlah manfaat bagi daerah. Manfaat secara langsung diperoleh dari pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa dan pajak-pajak yang dibayarkan kepada negara dan daerah.

Dengan demikian kedepan rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Sorong dan rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD serta produk domestik regional bruto Kabupaten Sorong diharapkan tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik lagi, dengan catatan investasi tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

7.2 Kontribusi Manfaat Sosial

Kehadiran para investor di dalam maupun di luar negeri dapat berdampak positif atau negatif terhadap sosial kemasyarakatan. Dampak positif yang

secara langsung dapat dirasakan dari adanya penanaman modal oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional ini merupakan akibat dari investasi yang padat karya dan padat modal yang berkembang dengan baik, misalnya dengan dibangunnya sarana dan prasarana di daerah tersebut seperti proyek pembangkit listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya. Maka tenaga kerja local akan banyak tersedot dalam proyek. Dengan demikian kontribusi penanaman modal antara lain adalah membuka lapangan kerja, apalagi apabila PMA mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Sorong karena apabila kegiatan usaha perusahaan asing telah dipercayakan pada masyarakat Kabupaten Sorong, maka semakin banyak kesempatan kerja, semakin banyak pula tenaga kerja yang tertampung. Hal ini dapat mengurangi pengangguran.

Menurut data Kabupaten Sorong dalam Angka tahun 2020 Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Sorong pada tahun 2019 sebesar 62.679 pekerja . jumlah pencari kerja terbanyak adalah yang berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama dengan total pencari kerja sebanyak 13.774 pekerja. Kontribusi lainya dari PMA/PMDN terhadap sosial dan budaya adalah meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bekerja di perusahaan asing, maka tingkat penguasaan tenaga kerja di Sorong dapat bertambah karena terbiasa menggunakan peralatan modern sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern. Hal tersebut berarti kehadiran investasi adalah percepatan pengembangan sumber daya manusia melalui transfer keahlian memenuhi salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan manusia adalah kemajuan dibidang pendidikan. Disamping itu, kehadiran investasi, dapat membuka kemungkinan perusahaan yang berinvestasi dapat memberikan bantuan pendidikan melalui program CSR sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah kontribusi penanaman modal terhadap peningkatkan kesejahteraan karena selain penguasaan iptek modern, para tenaga kerja Indonesia juga memperoleh penghasilan atas hasil kerjanya.

Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Makin banyak kebutuhan yang terpenuhi, berarti makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dari kontribusi penanaman modal adalah terpenuhinya kebutuhan karena adanya PMA/PMDN, berarti makin banyak tersedia alat pemuas kebutuhan bagi masyarakat dan masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan PMA, yaitu memperoleh konsumen sebanyak mungkin. Para pengusaha asing akan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat Kabupaten Sorong. Pengusaha dalam negeri akan lebih bersemangat untuk meningkatkan mutu dari hasil produksinya. Tujuannya agar mereka tidak kalah bersaing dengan pengusaha asing. Manfaat kehadiran investor yang positif berikutnya adalah berkembangnya pembangunan infrastruktur ekonomi, dan bermunculan berbagai kegiatan ekonomi (*multiplier effect*). Namun demikian kegiatan investasi dapat pula mengakibatkan sejumlah dampak negatif, misalnya semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadinya perbedaan tingkat upah antar golongan pekerja, mendorong pola konsumsi mewah, karena itu diperlukan keseimbangan pengaturan.

Kehadiran investasi di Kabupaten Sorong juga dapat memunculkan dampak negatif, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Sebab utama pencemaran adalah asap pabrik dan limbah. Asap pabrik dapat menyebabkan polusi udara. Adapun limbah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, limbah pabrik yang dibuang di sungai, dapat menyebabkan sungai menjadi kotor dan bau. Sungai yang demikian membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia. Bila dikonsumsi, air sungai dapat menimbulkan wabah penyakit, seperti keracunan dan timbulnya penyakit kulit. Bau yang ditimbulkan juga dapat menyebabkan sesak napas. Dampak negatif lain dari PMA yaitu makin banyak lahan yang digunakan untuk mendirikan pabrik, sehingga makin sempit lahan yang bisa digunakan

untuk perumahan dan ruang terbuka hijau. Permasalahan lain yang dimunculkan oleh dampak negative investasi dapat terjadi dibidang kependudukan, yaitu seperti adanya laju pertumbuhan yang tinggi, karena kehadiran investor dapat memicu kedatangan penduduk di luar Kabupaten Sorong, selain itu akan mengancam penyebaran penduduk yang kurang merata, apabila pembangunan investasi terfokus pada satu kecamatan saja, atau tidak merata.

7.3 Kontribusi Manfaat Lingkungan

Kontribusi untuk kemanfaatan lingkungan yang diperoleh dari investasi yang memperhatikan lingkungan hidup adalah setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Sorong meliputi:

1. Terkendalnya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan.

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. Karena tidak ada ketentuan tentang kedua hal tersebut, maka tata ruang kita dengan mudah berubah. Tidak mengherankan jika kemudian tata ruang kita disetir oleh kekuatan modal (*market driven*) dan bukan oleh perangkat perencanaan. Kabupaten Sorong merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Papua Barat yang terletak pada 00° 33' 42" - 01° 35' 29" Lintang Selatan dan 130° 40' 49" - 132° 13' 48" Bujur Timur. Luas wilayah 56.840 km², yang terdiri dari daratan seluas 25.324 km², dan lautan seluas 31.516 km² serta memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong.

Kabupaten Sorong berdasarkan letak geografis wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah Utara dan Barat, Kabupaten Sorong Selatan di sebelah Selatan, Kabupaten Manokwari di sebelah Timur. Berdasarkan BPS Kabupaten Sorong pada tahun 2020, Penduduk Kabupaten Sorong berdasarkan hasil proyeksi sebanyak 88.927 jiwa. Kepadatan Penduduk di 10 Distrik cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Distrik Aimas dengan kepadatan sebesar 60.32 jiwa/km². Agar tidak melampaui daya tampung dan daya dukung, maka usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh investor maupun oleh Pemerintah Kabupaten Sorong wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan kebijakan, rencana dan program.

Pada tataran program, aspek lingkungan diintegrasikan sejak mulai tahapan pemilihan alternatif kegiatan. KLHS pada tataran program mempersyaratkan bahwa pada setiap alternatif proyek tersebut dikaji implikasi lingkungannya. Masuknya aspek lingkungan pada tahapan program akan menjamin bahwa alternatif proyek yang dipilih bukan saja layak secara ekonomi dan teknologi tetapi juga telah berwawasan lingkungan.

Pada tataran perencanaan, KLHS diintegrasikan pada penyusunan tata ruang. Banyak diketahui bahwa rencana penataan ruang selama ini lebih berorientasi pada fisik dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah ruang yang dialokasikan untuk sebuah peruntukan, tidak ada ketentuan seberapa banyak ruang tersebut mampu menampung kegiatan. Juga tidak ada ketentuan kegiatan macam apa yang boleh menghuni di ruang tersebut. Dengan kata lain, sebuah ruang tidak dilengkapi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Izin lingkungan dan KLHS tidak memberikan ruang gerak pada kegiatan dan/atau usaha. Izin lingkungan akan memperpanjang tahapan perizinan. Pada masa yang lalu, ketika sudah mendapat surat rekomendasi kelayakan lingkungan segera dapat memulai kegiatan. Tetapi pada saat ini harus dilengkapi dengan satu tahapan lagi untuk mendapatkan izin lingkungan. Dengan KLHS, dunia usaha harus menyesuaikan spesifikasi proyeknya dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung sebuah

ruang, dan juga tidak dengan secara otomatis menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

KLHS berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tata ruang nasional, provinsi, kota dan kabupaten harus mendasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian Pemerintah Kota Sorong harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tersebut, dan dunia usaha tidak perlu memandang ketentuan lingkungan sebagai beban, karena ketika kondisi lingkungan makin buruk, maka beban biaya tinggi yang harus ditanggung oleh penanggung jawab atau pelaku usaha dan/atau kegiatan.

2. Mengembangkan Instrumen Lingkungan Dihubungkan Dengan Nilai Lingkungan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, salah satu pasal diantaranya membahas adalah tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Subyek ini merupakan sesuatu yang baru, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang lama subyek ini belum diatur. Lingkup instrumen ekonomi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, instrument ekonomi lingkungan hidup terdiri dari:

Pertama, instrument perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:

- 1) neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- 3) mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah;
- 4) internalisasi biaya lingkungan hidup.

Kedua, instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:

- 1) dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- 2) dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- 3) dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Terkait dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, pemegang izin lingkungan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan di atas terkait dengan Deposito (penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya) dihubungkan dengan nilai lingkungan. Disamping deposito, juga terdapat, juga program lingkungan yaitu Program Penilaian Peringkat (Proper) dari Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002.

Tujuan penerapan instrumen Proper adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kinerja penataan dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja Proper kepada publik. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan

memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Emas untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; dan
- b. Hijau untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik.
- c. Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - 1) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - 2) penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup
 - 3) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - 4) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - 5) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - 6) pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - 7) pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - 8) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VIII

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

8.1 Prinsip dan Kebijakan

Peta Panduan (Road Map) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sorong baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “*Roadmap* Investasi Kabupaten Sorong 2021 - 2026” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian RUPM sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi “Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022”. Penyusunan Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Sorong 2021 - 2026 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Kabupaten Sorong, adapun tujuan Roadmap Penanaman modal Kabupaten Sorong 2021 - 2026 adalah:

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Badan Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatankegiatan pengembangan investasi di Provinsi Papua Barat; dan

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

8.2 Tahap Pelaksanaan RUPM

Tahapan pelaksanaan RUPMK disusun dalam 5 (lima) tahap yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Pembagian pelaksanaan tahapan RUPMK tersebut, dilakukan antara lain dalam rangka mewujudkan:

- a. angka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya;
- b. kepentingan sosial budaya;
- c. kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Adapun keempat tahapan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat dimulai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) tahun. Pada Tahap ini kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di Kabupaten Sorong dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi Tahap ini dan mendukung tahaptahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Mereview, merevisi dan menyusun peraturan perundang-undangan produk hukum daerah yang mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang;
- b. Menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- c. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Sorong di dalam negeri dan di luar negeri;
- d. Mempromosikan Kabupaten Sorong sebagai daerah tujuan investasi potensial;
- e. Melakukan kerjasama investasi untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama dalam penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
- f. Mengidentifikasi proyek penanaman modal di kecamatan-kecamatan yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Sorong;
- g. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi;
- h. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- i. Melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri;
- j. Melakukan kemitraan untuk mengembangkan industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
- k. Penanaman modal penunjang infrastruktur.

2. Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 5 (lima) tahun. Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung seperti jalan,

pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah medis dan non medis dan air bersih), diversifikasi dan efisiensi. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong percepatan infrastruktur fisik. Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal, meliputi:

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema *Public Private Partnership*, di antaranya pembangunan jalan, transportasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
 - b. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan - kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan infrastruktur di masa yang datang.
3. Tahap III : Pengembangan Usaha Jasa, Perdagangan, Pengembangan Industri Kreatif, Teknologi Tinggi dan Industri Non-Polutif
- Pelaksanaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapat sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan - kecamatan yang telah di tetapkan sebagai kecamatan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. Namun pengembangan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif tersebut, tidak menutup kemungkinan dikembangkan di kecamatan lain yang selama ini tidak termasuk jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif sepanjang tidak melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan usaha jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif melalui pendekatan berbasis sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, *accessibilitas* dan ketersediaan sarana prasana yang berbasis informasi dan teknologi. Sedangkan untuk pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis teritorial yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis maupun manufaktur. Langkah untuk mendukung implementasi kebijakan penanaman modal dalam tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:
- a. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan terampil;
 - b. pengembangan dan penerapan teknologi terkini pada kecamatan - kecamatan yang telah di tentukan;
 - c. pembangunan sarana prasarana yang berbasis kreativitas, informasi, komunikasi dan teknologi yang memadai; dan
 - d. kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga Pendidikan di Kabupaten Sorong untuk pengembangan ilmu pengetahuan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif
4. Tahap IV : Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar
- Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang paling kurang 5 (lima) tahun kedepan. Pelaksanaan tahap ini, dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat

kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Kabupaten Sorong dengan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sorong sesuai dengan RTRW Kabupaten Sorong dan peraturan perundang - undangan lainnya. Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala kecil, menengah dan besar melalui pendekatan klaster industri dan turunannya serta industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. Langkah kebijakan dalam penanaman modal untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri, termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
 - b. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi;
 - c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal terkait dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan kecil; dan
 - d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan
5. Tahap V : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan
- Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal, pada saat perekonomian Kabupaten Sorong sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Langkah untuk mendukung implementasi Fase V, meliputi:
- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
 - b. Menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kabupaten yang ramah lingkungan; dan
 - c. Mendorong Kabupaten Sorong untuk membangun Kawasan ekonomi kreatif berbasis teknologi tinggi.

BAB IX PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sorong adalah investasi dalam maupun dari luar negeri mengingat Kabupaten Sorong mempunyai berbagai potensi yang masih terbuka lebar untuk para investor karena itu dibutuhkan RUPM berupa Peraturan Bupati sebagai panduan atau pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Sorong yang didasarkan pada visi dan misi penanaman modal, kebijakan umum, kebijakan pendukung, arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan penanaman modal di Kabupaten Sorong. Sehingga panduan yang tepat dilaksanakan untuk penanaman modal berdasarkan hal tersebut adalah :

9.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil simpulan di atas, dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong untuk menyusun Peraturan Bupati tentang RUPM Bupati Sorong, karena diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal berdasarkan masukan. Substansi Peraturan Bupati tersebut, paling sedikit memuat pokok materi sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan;
3. Ruang lingkup dan masa berlaku;
4. Tahap penyusunan; dan
5. Ketentuan penutup

Peraturan Bupati Sorong tersebut, dilengkapi dengan lampiran yang pada pokoknya memuat materi sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
- B. Asas dan Tujuan
- C. Visi dan Misi
- D. Arah Kebijakan Penanaman Modal
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
 2. Persebaran Penanaman Modal
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa
 - a. Pangan
 - b. Infrastruktur
 - c. Energi
 - d. Jasa
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
 6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal
- F. Pelaksanaan
- G. Penutup

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG

DEMIANUS ARU, SH.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP.19781122 200312 1 007



